

**HAMBATAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN /
ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**FANNY LANDRIANI ROSSA
NIM. 12501010711159**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul skripsi : HAMBATAN KURATOR DALAM MELAKUKAN
PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA
PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Fanny Landriani Rossa**
- b. NIM : 125010107111159**
- c. Konsentrasi : Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis**

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Imam Ismanu, S.H., M.S
NIP. 19510727 198002 1 001

Pembimbing Pendamping

Amelia Srikusumadewi, S.H., Mkn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Budi Santoso, S.H., LLM
NIP. 19720622 200501 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

**HAMBATAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN /
ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA
SURABAYA**

Oleh :

FANNY LANDRIANI ROSSA

125010107111159

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

Ketua majelis penguji

Sekretaris Majelis penguji

Dr. Bambang Winarno, SH., MS.

M. Zairul Alam, SH., MH.

NIP. 195301211979031002

NIP. 197409092006041002

Anggota

Anggota

Sentot P. Sigito, SH., M.Hum.

Imam Ismanu, SH., MS.

NIP. 196004231986011002

195107271980021001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

NIP. 197206222005011002

NIP. 196208051988021001



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr.Rachmad Syafa'at, SH.M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta jajarannya yang telah memberikan perlindungan akademik, izin beserta penetapan SK sehingga penulis dapat melakukan bimbingan dan pengerjaan skripsi sebagai tugas akhir dengan baik.
2. Bapak Budi Santoso S.H.,LLM. Selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Perdata.
3. Bapak Imam Ismanu, S.H., M.H, dan Ibu Amelia Srikusumadewi, S.H., Mkn Selaku dosen pembimbing. Yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing dengan sabar serta meluangkan banyak ide dan gagasannya sehingga skripsi sebagai tugas akhir penulis ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Kedua Orang Tua saya Mama dan Papa Suratman S.H.,M.H. dan adik saya Renaldi, Grintstev dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materil yang memiliki andil begitu besar serta selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis untuk tidak pernah menyerah dalam berjuang.
5. Kolega dan teman-teman saya merry juliani,kurni indah,lusyana,yazid bustomi,hadis,tatag,elizabeth irianti,imam,dian sukma,mas nizar,fanny prasetya,desy,rianti,rani,fizka,fitria,ella,anisa,terry maharani,ainun fatimah, irmalaela,masenda,anggi suci,silvi,mas ricodiaz, albi, dian, tory, zen, danu, iib dan semua teman yang banyak memberikan saran, dukungan serta masukan yang amat sangat berarti bagi penulis dalam pengerjaan skripsi sebagai tugas akhir ini sehingga kita semua dapat bersama-sama menyanggah gelar Sarjana Hukum di belakang nama kita kemudian. Terimakasih Banyak.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 1 Maret 2016
Penulis

Fanny Landriani Rossa

RINGKASAN

Fanny Landriani Rossa, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2016, HAMBATAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN dan/atau PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA, Imam Ismanu SH.MS, Amelia Srikusumadewi SH.Mkn.

Latar belakang penelitian ini mengangkat tema tersebut adalah kurang aktifnya kurator dalam memberikan laporan mengenai harta pailit kepada hakim pengawas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali. Hal tersebut terjadi dalam kurator yang menangani perkara pailit PT.Dewata Abdi Nusa. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa saja hambatan kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya? (2) Bagaimana upaya penyelesaian kurator mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena dalam penelitian data yang akan diambil berdasarkan dari fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis tentang hambatan kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hambatan yang dialami kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya adalah tidak kooperatifnya debitor pailit kepada kurator, kurator sulit menguasai harta pailit karena penolakan dari debitor, sejumlah pengajuan tagihan utang oleh kreditor mengalami keterlambatan, rapat verifikasi atau pencocokan utang tidak berjalan sesuai jadwal dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh kurator dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya secara umum mengacu pada undang-undang yang ada dan standar profesi kurator dan pengurus, sehingga kurator dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat di simpulkan bawah hambatan dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dialami oleh kurator sebagian besar berasal dari debitor dan kreditor. Debitor yang tidak kooperatif dengan kurator menyebabkan pelaksanaan pemberesan dan pengurusan berjalan melambat. Upaya yang dilakukan oleh kurator untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan oleh kurator berpedoman pada undang-undang dan standar profesi kurator yang berlaku saat ini.

SUMMARY

Fanny Landriani Rossa, Civil Law of Business, Faculty of Law University of Brawijaya, March 2016, Barriers to Curator In Carrying out Supervision And / Or Settlement of Bankrupt Assets In Surabaya Commerce Court, Imam Ismanu SH.MS, Amelia Srikusumadewi SH.Mkn.

The background of this research theme is due to the lack of active curator in the bankruptcy estate report to the supervisory judge within a period of 3 (three) months. This happens in the curator handling bankruptcy case in PT.Dewata Abdi Nusa. Based on the above matters, this paper raised the formulation of the problems as follows: (1) What are the barriers of the curator in their duties carrying out arrangements and / or settlement in the bankruptcy property in Commerce Court Surabaya? (2) How does the curator settlement efforts to overcome obstacles in carrying out its duties maintaining and / or settling in the bankruptcy property in Commerce Court Surabaya?

The type of research used was empirical law research, because in the data research which will be taken based on facts presented in a society, legal entities or government agencies. By using secondary data as the data initially, followed by a primary data or field data, because in this study it will examine and analyze the curator of the barriers in carrying out its duties maintaining and / or settling in the bankruptcy property in Commerce Court Surabaya. From the results of research by the above method, the researcher obtained answers to existing problems that the constraints experienced by the curator in performing their duties carrying out arrangements and / or settling bankruptcy property in the Commerce Court in Surabaya is because of the uncooperativeness of debtor bankrupt to the curator, curator had difficult time to master bankruptcy property because of the refusal of the debtor, amount of debt by the creditor filing the bill is delayed, the verification meeting or matching of the debt does not flow according to schedule and so forth. Efforts made by the curator in overcoming obstacles while carrying out its duties and authorities carrying out arrangements and / or settling of bankruptcy property in Surabaya Commerce Court generally refers to the existing laws and professional standards by the curator and caretaker, thus the curator can solve existing problems.

Based on the above discussion, it can be concluded that the barriers to the maintenance and / or bankruptcy property settlement experienced by the curator mostly from debtors and creditors. Debtors who are not cooperative with the curator led to the implementation of the settlement and the maintenance experiencing a delay. The efforts made by the curator to overcome these barriers carried out by the curator guided by the laws and professional standards of the curator currently apply.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	14
2.2. Tinjauan Tentang Kurator dan Tugas serta Wewenangnyanya.....	20
2.3. Tinjauan Tentang Harta Pailit dan Akibat Kepailitan.....	23
2.4. Tinjauan Tentang Pengurusan dan/atau Pembersihan Harta Pailit.....	26
2.5. Tinjauan Umum Mengenai Keberadaan dan Kompetensi Pengadilan Niaga.....	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Pendekatan penelitian.....	32
3.3. Alasan Pemilihan Lokasi.....	32
3.4. Jenis Data.....	33
3.5. Sumber Data.....	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	35
3.8. Teknik Analisis Data.....	35
3.9. Definisi Operasional.....	36




BAB IV.....	38
PEMBAHASAN.....	38
HAMBATAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA.....	38
5.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	38
4.2. Hambatan Kurator Dalam Melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya.....	46
4.2.1. Pelaksanaan tugas Kurator dalam melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.....	46
4.3. Hambatan Kurator dalam melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.....	66
4.3.1. Yuridis.....	66
4.3.2. Non Yuridis.....	67
4.4. Upaya Yang Dilakukan Kurator Dalam Mengatasi Hambatan Saat Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya Melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya.....	80
4.4.1. Yuridis.....	80
4.4.2. Non Yuridis.....	80
BAB V.....	89
PENUTUP.....	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Penelitian Terdahulu	Halaman 9
Tabel 2	Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya 2015	Halaman 43
Tabel 3	Daftar Perkara Kurator	Halaman 43
Tabel 4	Pelaksanaan Tugas Pengurusan Harta Pailit	Halaman 50
Tabel 5	Pelaksanaan Tugas Pembersihan Harta Pailit	Halaman 58

DAFTAR BAGAN

No. Bagan	Nama Bagan	Halaman
Bagan 1	Struktur Kelembagaan	Halaman 40



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kegiatan usaha pada era global saat ini berkembang sangat pesat dan cepat. Banyak bermunculan usaha-usaha atau perusahaan kecil dikalangan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi .tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya kegiatan tersebut akan terisolir dengan masalah-masalah lain. Mulai dari permasalahan modal , laba untung rugi , gaji karyawan , hingga utang piutang perusahaan.

Dana pinjaman atau utang piutang perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah modal tidak jarang mengalami kemacetan dalam pembayarannya. Perusahaan yang tidak bisa menggunakan modal dengan baik akan mengalami kebangkrutan yang berujung berhentinya kegiatan usaha , produksi perusahaan , dan pemberhentian banyak karyawan. Kebangkrutan juga akan mengakibatkan tidak lancarnya pelunasan utang kepada kreditur. Banyak perusahaan yang mengalami hal tersebut dan pada akhirnya akan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Pernyataan pailit harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan yang telah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonan. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang proses kepailitan adalah Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan dari undang-undang kepailitan sebelumnya.

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan perwujudan atau pengejawantahan dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, yaitu :¹

Pasal 1131

*“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”*²

Pasal 1132

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk dilakukan.”*³

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditur nya (pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-kreditur nya terhadap transaksinya dengan debitur.⁴

Pailit bisa bermakna bangkrut yang berarti mengalami kerugian besar.

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbunyi

*“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”*⁵

¹Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 2.

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³*Ibid*

⁴Rahayu hartini, **Hukum Kepailitan**, UUM Press, Malang, 2008, hal 15.

⁵Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan kepailitan merupakan putusan yang bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial yaitu :⁶

- (1) Pernyataan bahwa si debitur pailit
- (2) Pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan
- (3) Kurator.

Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit akan memiliki imbas dan pengaruh yang buruk kepada perusahaan bahkan tidak hanya itu saja melainkan berakibat global . Sebagai contoh , ketika Dirut Yamaichi Securities pada tanggal 1 desember 1995 mengumumkan kebangkrutan perusahaannya pada suatu konferensi pers di Tokyo, Jepang laksana diguncang bom atom , bahkan dampaknya bersifat mengglobal.⁷

Perusahaan atau debitur yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan tidak serta merta bebas dari pelunasan hutang-piutang. Sejak adanya putusan dari pengadilan maka semua pengurusan harta milik debitur akan beralih kepada kurator seperti yang tertuang dalam pasal 15 ayat (1) yaitu : “ *Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjukkan dari Hakim Pengadilan*”. Jelas terlihat bahwa dalam setiap putusan pengadilan niaga yang menyatakan pailit telah ditunjuk kurator yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

Peran hakim pengawas dan kurator tertuang jelas pada pasal 16 ayat (1) dan Undang-undang kepailitan tahun 2004 yang berbunyi :

⁶Rahayu hartini , op.cit. hlm 103.

⁷Ibid., Hlm. 3

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

Apabila dalam hal debitur atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai harta peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator.

Dari pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang Hakim Pengadilan Niaga, pihak debitur, kreditor atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga.⁸ Yang dimaksud pengajuan kurator di sini adalah dengan cara mengajukan kurator lain atau sering kali diistilahkan dengan “kurator orang perorangan”. kurator yang diangkat tersebut harus memenuhi beberapa syarat seperti halnya harus independen, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor lain dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara hal-hal sebagai berikut :

1. Kurator menjadi salah satu kreditor;

⁸Jono , op.cit. .halaman 141.

2. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitur;
3. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitur;
4. Kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau anggota Komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau perusahaan debitur.⁹

Balai Harta Peninggalan baru bertindak sebagai kurator apabila debitur atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kuratorlain kepada pengadilan.

BHP atau Balai Harta Peninggalan selama ini seringkali dianggap kurang profesional dikarenakan tidak mempunyai tenaga ahli yang memadai terutama ketika BHP harus menjalankan perusahaan si pailit agar berjalan terus, BHP juga termasuk suatu badan khusus dari departemen kehakiman (Departemen Hukum dan HAM) yang bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak di dalam yuridiksi pengadilan dan dapat dimungkinkan sedang menangani kasus kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara dalam waktu secara bersamaan.¹⁰ Dilihat dari sejumlah perkara yang telah di putus oleh pengadilan niaga Surabaya pada 1 tahun terakhir ¹¹ mayoritas debitur atau kreditor lebih suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain ke pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut.

Debitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya namun bukan berarti debitur menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yang perlu diperhatikan dalam pasal 22 undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹Ibid., halaman 142.

¹⁰Ibid, halaman 143

¹¹Tabel data beberapa kasus kepailitan di pengadilan niaga surabaya ada dilampiran

terdapat beberapa pengecualian yang dapat disimpulkan bahwa debitur pailit tetap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya karena harta kekayaan sudah berada dibawah sitaan umum.¹² Semisal debitur ingin melangsungkan pernikahan , hal tersebut tetap bisa dilaksanakan sepanjang tidak berkaitan dengan harta kekayaannya yang telah berada dibawah sitaan umum.

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 78 UU Kepailitan, di samping tugas utama tersebut kurator juga memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator , kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas (pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan)
2. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor atas semua keterangan yang dimintanya termasuk memperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan (pasal 81 UU Kepailitan).
3. Kurator wajib memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat (pasal 90 ayat (4) UU Kepailitan)

¹²Jono , **Hukum Kepailitan** , Jakarta Sinar Grafika , 2008 halaman 108, Imrang Natung ,op cit , hal 40.

4. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (pasal 117 UU Kepailitan).
5. Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan (pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan).

Dari beberapa kewajiban diatas terlihat jelas bahwa kewenangan seorang kurator sangat besar , besarnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 69 sampai dengan pasal 78 dan bagian keempat tentang tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas kurator mulai dari Pasal 98 sampai dengan pasal 110 tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang demi menguntungkan pihak kurator sendiri ataupun salah satu dari pihak kreditor.

Namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan , kurator sering atau bisa dikatakan hampir dalam setiap kasus kepailitan yang sedang beliau tangani dapat mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemberesan harta pailit seperti halnya yang telah dialami oleh bapak Rudi , bapak Eris, bapak Hendro, bapak Nur selaku kurator beliau mengalami hambatan dalam mengadakan rapat-rapat kreditor dikarenakan banyak kreditor yang berbeda domisili dan tidak mau menghadiri rapat namun selalu meminta pelunasan hutangnya dibayar terlebih dahulu .¹³ salah satu contoh kasus mengenai kepailitan diantaranya kepailitan PT. DEWATAABDI NUSA dengan putusan

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Eris , Rudi ,Nur , selaku kurator di Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 3 Desember 2015 , dan dengan Bapak Hendro selaku kurator balai harta peninggalan surabaya pada tanggal 21 Desember 2015.

Nomor.16/PAILIT/2013/PN.Niaga.SBY yang dimohonkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Kawi Malang. Pada kasus tersebut kurator yang bertugas melakukan pemberesan harta pailit dari PT. DEWATA ABDI NUSA mengalami kesulitan atau kendala, hal tersebut terlihat jelas dalam data laporan yang diberikan kurator mengenai keadaan harta pailit seperti yang telah diatur dalam pasal 74 ayat (1) dan mengenai beberapa data kreditur yang telah dilunasi pemberesan pembayaran hutangnya. Kurator aktif dalam melaksanakan tugasnya salah satu contohnya adalah kurator yang setiap 3(tiga) bulan sekali memberikan laporan secara tertulis mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas. Jika dilihat dari aktif atau kurang aktifnya kurator terlihat dalam pemberian laporan secara tertulis kepada Hakim pengawas yang seharusnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali (seperti yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) akan tetapi oleh pihak kurator laporan tersebut hanya diberikan 3 bulan pertama saja secara lisan dan 3 bulan selanjutnya tidak memberikan laporan lagi bahkan tidak ada juga laporan mengenai keterlambatan tersebut dari pihak kurator.¹⁴ Hal tersebut akan berdampak pada lambannya pemberesan harta pailit PT. DEWATA ABDI NUSA.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti mengenai :**HAMBATAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA.**

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak hariyanto selaku hakim pengawas PT.DEWATA ABDI NUSA di pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 4 Desember 2015

Di tahun 2015 telah ada yang meneliti mengenai tugas hakim pengawas kepaillitan, berikut adalah tabel perbandingan dengan penelitian sebelumnya :

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	BIMO PUTRO , 11501010011101 5, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DALAM MENGAWASI PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA	1. Bagaimanapelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ? 2. Apa hambatan hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ? 3. Bagaimana upaya hakim pengawas mengatasi hambatan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?	Inti Pembahasan : 1. Mengenai pengadilan niaga 2. Membahas secara rinci mengenai tugas hakim pengawas kepaillitan. 3. faktor penghambat tugas hakim pengawas 4. upaya hakim pengawas mengatasi hambatan nya dalam melaksanakan tugas

Sumber : *Data Sekunder, diolah 2015*

Analisis dari penelitian diatas adalah bahwa saudara Bimo Putro tersebut dalam skripsinya menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim pengawas dalam implementasinya mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di pengadilan niaga surabaya . Dalam penelitian tersebut menguraikan faktor-faktor penghambat hakim pengawas tugas hakim pengawas menjalankan tugasnya di samping faktor juga terdapat pula upaya hakim pengawas dalam mengatasi hambatan yang dialaminya salah satu faktor penghambat pelaksanaan hakim pengawas adalah kurator . Oleh karena itu penulis

dalam penelitian ini akan membahas tentang kurator, faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kinerja kurator dalam pengurusan atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apa saja hambatan kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kurator mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman atas masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup hukum yang dapat dijadikan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu hukum perdata bisnis, khususnya tentang hukum kepailitan.

- b. Sebagai studi yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hambatan kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di pengadilan niaga surabaya.
- c. Sebagai referensi kajian dalam menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tugas dan wewenang kurator.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan wawasan berfikir sebagai bekal pengetahuan untuk terjun kedalam masyarakat.

b. Bagi akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menambah wacana tentang Hambatan Kurator Dalam Melaksanakan Tugasnya Melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang Hambatan Kurator Dalam Melaksanakan Tugasnya Melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

d. Bagi Kurator

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan atau wacana tentang apa saja Hambatan Kurator Dalam Melaksanakan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit dan juga mengenai cara penyelesaiannya.

e. Bagi Hakim Pengawas

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan bagi Hakim Pengawas tentang Hambatan Kurator Dalam Melaksanakan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

1.5.Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini yang pertama adalah menguraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, bagian kedua adalah perumusan masalah, yang berisi masalah spesifik yang akan diteliti, bagian ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu pernyataan singkat tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian, bagian keempat adalah manfaat penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoretis ataupun praktis, dan bagian yang kelima adalah sistematika penulisan yang berisi tentang uraian singkat dari bab-bab yang ada pada penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan atau dijelaskan mengenai definisi-definisi dan tinjauan umum dari teori-teori yang berkaitan dengan hambatan kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan dan juga menganalisis hasil penelitian yaitu jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan penelitian Hambatan Kurator Dalam Melakukan Pengurusan dan/atau pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian saran ini dapat digunakan masukan yang berguna bagi semua pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang

1) Pengertian Hukum Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failiet*", sedangkan dalam hukum *Anglo America* undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.¹⁵

Pengertian kepailitan menurut UU Kepailitan No.37 tahun 2004 yaitu :
sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini (pasal 1 ayat (1)).¹⁶

2) Pengaturan Hukum Kepailitan

Pengaturan kepailitan di Indonesia sebelumnya diatur dalam *Failissementsverordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang kepailitan.

Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang No.4 tahun 1998, sehubungan dengan timbul banyak putusan Pengadilan Niaga yang kontroversi seperti dalam kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT.

Prudential Life Assurance timbullah niat untuk merevisi undang-undang tersebut.¹⁷ Pada tanggal 18 Oktober 2004 disahkan dan diundangkan lah Undang-

¹⁵Rahayu hartini, *op.cit.* hlm 4.

¹⁶Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷ Jono , *op cit*, hlm 2.

undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, undang-undang ini adalah perbaikan dari Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang kepailitan.

Undang-undang No.37 tahun 2004 ini terdiri dari 308 pasal yang terbagi kedalam 7 bab yaitu :

1. Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1)
2. Bab II : Kepailitan (pasal 2 sampai pasal 221)
3. Bab III : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (pasal 222 sampai pasal 294)
4. Bab IV : Permohonan Peninjauan Kembali (pasal 295 sampai pasal 298)
5. Bab V : Ketentuan Lain-lain (pasal 299 sampai pasal 303)
6. Bab VI : Ketentuan Peralihan (pasal 304 sampai pasal 305)
7. Bab VII : Ketentuan Penutup (pasal 306 sampai pasal 308).¹⁸

3) Asas-asas Undang-Undang Kepailitan

Pada Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang tersebut mendasarkan pada sejumlah asas-asas Kepailitan yaitu :¹⁹

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang kepailitan mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga

¹⁸Rahayu hartini, *op.cit.*, hlm 8.

¹⁹Victorianus M.H Randa Puang, **Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit**, Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, hal 9.

kepaailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepaailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang kepaailitan, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan,

3. Asas Keadilan

Dalam kepaailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepaailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-undang kepaailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²⁰

5. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit

Syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor sudah diatur di dalam Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepaailitan dan PKPU yaitu pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih debitor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih atau penagihannya dengan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

²⁰Rahayu hartini, op.cit.hlm 17.

Pihak yang berhak mengajukan Permohonan pernyataan pailit tersebut adalah :

1. Debitur sendiri;
2. Atas permintaan seseorang atau lebih kreditur nya;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum. Hal yang dimaksud “untuk kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas;
4. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
5. Dalam hal menyangkut debitur merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.²¹
6. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, Badan Usaha Milik Negara atau dana pensiun yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit nya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.²²

6. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan apabila persyaratan kepailitan telah dipenuhi , sedangkan pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah :

1. “*orang perseorangan*”, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh “debitur perorangan yang telah menikah”, maka

²¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Kepailitan** , Rajawali Press, Jakarta , hlm 12.

²² Zaeni Asyhadi & Budi Sutrisno , **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Erlangga, Jakarta , hlm 214.

permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta;

2. “*perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya*”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;
3. “*perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum*”. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran dasarnya;
4. “*harta peninggalan*”.²³

7. Klasifikasi Debitor dalam kepailitan

Debitor adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, dengan cara menerima sesuatu dari kreditur, yang dijanjikan oleh debitor untuk dibayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Dalam undang-undang Kepailitan disebutkan tentang klasifikasi debitor pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁴ Debitor yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah orang yang

²³Ibid., hlm 16.

²⁴Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

berhutang dan harus memiliki sedikitnya satu utang atau lebih yang tidak dibayar lunas kepada kreditur, dan pelunasannya dapat ditagih di pengadilan niaga.

8. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 222 s.d. Pasal 294 UU Kepailitan, PKPU sangat berkaitan dengan ketidakmampuan membayar (*insolvensi*) dari debitur terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah salah satu cara untuk tercapainya suatu rencana perdamaian dan untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.²⁵

9. Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU

Pihak-pihak yang menurut UU Kepailitan berhak mengajukan permohonan PKPU adalah yang pertama debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat memohon PKPU. Yang kedua adalah kreditor dalam hal ini yaitu kreditor konkuren dan kreditor preference (kreditor yang didahulukan).

Sedangkan yang ketiga yaitu pengecualian bagi Debitur Bank yang mengajukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga

²⁵ Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, hlm 232.

Penyimpanan dan Penyelesaian, yang dapat mengajukan permohonannya adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan jika dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan Publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.²⁶

2.2. Tinjauan Tentang Kurator dan Tugas serta Wewenangnya

Tugas pokok Kurator terdapat dalam pasal 69 sampai dengan pasal 78 UU Kepailitan, selain itu tugas dan wewenang lain kurator yang dapat di inventarisasi dari UU Kepailitan, yaitu :

1) Tugas kurator

- a. Melakukan penyegelan terhadap harta pailit dengan seizin hakim pengawas.²⁷
- b. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian (pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan);
- c. Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor mengenai pengajuan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (pasal 83 ayat (1) UU Kepailitan);
- d. Dalam waktu paling lambat 5 hari setelah penetapan hakim pengawas sebagaimana dimaksud pasal 113, kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui

²⁶Jono, Op cit, hlm 170.

²⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, **Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 170.

dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (pasal 114 UU Kepailitan);

- e. Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan diterima (pasal 116 ayat (1) UU Kepailitan);
- f. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor (pasal 84 ayat (2) UU Kepailitan);
- g. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (pasal 98 UU Kepailitan);
- h. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan uang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (pasal 102 UU Kepailitan);
- i. Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 117, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma (pasal 119 UU Kepailitan).²⁸

²⁸Jono, op.cit. hlm 144-145.

2) Wewenang Kurator

Wewenang kurator merupakan hak, dalam artian kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya, berikut beberapa wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokok :

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila panahannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (pasal 107 UU Kepailitan);
- c. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas (pasal 109 UU Kepailitan);
- d. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
- e. Dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit;
- f. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit (pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan).²⁹

²⁹Ibid , hlm 147-148.

- g. Tugas akhir kurator adalah memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang telah dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban tersebut harus diberikan kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan.³⁰

2.3. Tinjauan Tentang Harta Pailit dan Akibat Kepailitan

1. Harta Pailit

Dalam pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Harta pailit adalah seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan meliputi juga harta yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Harta tersebut digunakan untuk melunasi pembayaran utang kepada kreditor.

2. Akibat kepailitan secara umum

a. Akibat kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atau upah, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.³¹

³⁰Man S. Sastrawidjaya, **Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2006, hlm 194.

³¹Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm 55-53.

b. Akibat kepailitan terhadap pasangan (suami/istri) debitur pailit

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.³² Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.³³

c. Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit

Semua perikatan yang debitur buat sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan).³⁴

3. Akibat kepailitan secara khusus

a. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik

Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.³⁵ Pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

³²Jono, op.cit. hlm 108

³³Sutan Remy Sjahdeni, **Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverording**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm 257.

³⁴ibid, hlm 109.

³⁵Riduan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, cet. III, (Bandung: Alumnus, 1992)**, hlm 239.

b. Akibat kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa

Dalam pasal 55 UU Kepailitan ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (kreditor separatis), dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan 137, kreditor separatis tersebut hanya dapat mengeksekusi setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.³⁶

c. Akibat kepailitan terhadap penetapan penyitaan dan eksekusi pengadilan

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur.³⁷

d. Actio Paulina

Actio Paulina merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.³⁸

³⁶Jono, op.cit. hlm 121-123.

³⁷Ibid, hlm 125

³⁸Ibid, hlm 107-135.

2.4. Tinjauan Tentang Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit

1) Pengurusan Harta Pailit

Dalam UU Kepailitan mengenai pengurusan harta pailit diatur pada bagian tersendiri yakni pada Bab II tentang kepailitan, bagian ketiga pengurusan Harta Pailit, yang terdiri dari Hakim Pengawas, Kurator, Panitia kreditur, Balai Harta Peninggalan (BHP).

a) Hakim Pengawas

Setiap pernyataan putusan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga, pihak yang dapat ditunjuk sebagai hakim pengawas adalah seorang hakim pengadilan yang dianggap mampu menjalankan tugasnya. Berikut adalah tugas-tugas dan kewenangan Hakim Pengawas :

1. Memimpin rapat verifikasi;³⁹
2. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya; memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut;
3. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur;
4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya dalam rapat verifikasi kepada hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara tersebut;

³⁹Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Erlangga, Jakarta, hlm 221.

5. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (misalnya: tentang keadaan budel, perilaku pailit dan sebagainya);

6. Memberikan ijin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian (meninggalkan tempat) kediamannya.⁴⁰

Jika melihat dari tugas dan kewenangan hakim pengawas diatas beberapa bersifat pasif , hanya mengawasi suatu kegiatan saja dalam hal kegiatan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun setelah diteliti secara lebih komprehensif, wewenang hakim pengawas tidak hanya bersifat pasif saja akan tetapi terdapat wewenang yang aktif, seperti memberikan suatu putusan atau penetapan, dan bahkan memimpin rapat seperti rapat verifikasi.⁴¹

b) Kurator

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, maka kurator yang ditunjuk oleh pengadilan secara otomatis berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit. Yang dimaksud Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.⁴²

⁴⁰Rahayu hartini , **Hukum Kepailitan** , UMM Press, 2008, hlm 127.

⁴¹M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan, Kencana**, Jakarta, 2009, hal 105

⁴²Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selain Balai Harta Peninggalan , syarat yang ditunjuk sebagai Kurator adalah :

- a. Harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur (lampiran pasal 13 ayat (3) UUK);
- b. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.

Yang dimaksud “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus;

- c. Telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.⁴³

c) Balai Harta Peninggalan (BHP)

Berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 70 jo. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.37 tahun 2004, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Kurator Negara. Balai harta peninggalan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pembereskan harta pailit, yang akan bertindak sebagai kurator apabila kreditur atau debitur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pihak pengadilan.⁴⁴

d) Panitia Kreditor

Dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan , mengenai panitia kreditor diatur pada Bab II Kepailitan, bagian ketiga tentang pengurusan harta pailit khususnya paragraf 3 yakni mulai pasal 79 sampai dengan pasal 84.

Panitia kreditor dibedakan menjadi dua sifat yaitu panitia kreditor sementara dan

⁴³Rahayu hartini, **Hukum Kepailitan** , UMM Press, 2008, hlm 128.

⁴⁴Ibid , hlm 147.

panitia kreditur tetap. Panitia ini diambil dari para kreditur yang ada atau yang tercantum, dengan jumlah anggota 1 sampai 3 orang yang bertugas untuk memberikan nasihat dan mendampingi kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan kepada hakim pengawas.⁴⁵

2) Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan Harta Pailit dilakukan jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Selanjutnya dengan ditetapkannya kurator maka dapat dimulainya pemberesan oleh kurator. Kurator dapat melakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.⁴⁶

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.⁴⁷

Debitor pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Penjualan semua benda milik debitor pailit harus dilakukan di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan

⁴⁵Ibid, hlm 158.

⁴⁶Ibid, hlm 180-181

⁴⁷Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

dengan izin Hakim Pengawas. Kurator wajib membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.⁴⁸

2.5. Tinjauan Umum Mengenai Keberadaan dan Kompetensi Pengadilan Niaga

1) Kedudukan dan Pembentukan pengadilan

Pengadilan niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan Kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dengan Keputusan Presiden No.97 tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada tempat wilayah pengadilan negeri lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Semarang.⁴⁹

2) Kompetensi Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual. Selain itu, UU Kepailitan juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase.⁵⁰

⁴⁸ Jono, Op. cit, hlm 201.

⁴⁹ Ibid, hlm 83.

⁵⁰ Ibid, hlm 84.

3) Hakim Pengadilan Niaga

Hakim Pengadilan Niaga diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 301 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim

Pengadilan Niaga dalam Pasal 302 Undang-undang No.37 tahun 2004, antara lain:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
- c. Berwibawa , jujur , adil , dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan.⁵¹

⁵¹Ibid , hlm 85.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang dimana metode ini berfungsi untuk mengkaji dan menganalisis tentang Hambatan Kurator dalam Melaksanakan Tugasnya Melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris , karena dalam penelitian data-data yang diambil berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat , badan hukum atau badan pemerintahan.

3.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis tentang hambatan kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

3.3. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Niaga Surabaya dengan alasan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kurator di lingkungan Pengadilan Niaga Surabaya masih banyak mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

3.4. Jenis Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dari subyek penelitian (nara sumber, informan, responden). Dalam penelitian ini , data primer yang didapat adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa pengetahuan dan pengalaman kurator perseorangan dan dari kurator Balai Harta Peninggalan yang mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵²

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku sebagai literatur dengan dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

3.5. Sumber Data

- 1) Sumber data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari kurator (perorangan) yang terdiri dari 4 kurator dan dari Balai Harta Peninggalan terdiri dari 3 orang yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Surabaya sebagai kurator.

⁵²Peter Mahmud M , *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2011, hlm 142.

- 2) Sumber Data Sekunder berupa penelusuran kepustakaan melalui literature-literatur dan dokumen yang terkait dengan kepaillitan dan hakim pengawas kepaillitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Studi kepustakaan penulis laksanakan pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara(interview). Wawancara dilakukan melalui metode survey dengan proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
Responden pada penelitian ini terdiri dari 7 kurator, yaitu Bapak Eris Joni, Rudi I, PLP(singkatan nama), OCK(singkatan nama), Hendro, Agung S, RA(singkatan nama). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan terkait dengan permasalahan. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca buku literatur, perundang-undangan, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.7. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa orang kurator perseorangan atau kurator dari Balai Harta Peninggalan, Hakim Pengawas, dan panitera di Pengadilan Niaga Surabaya.

2) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang lebih kecil dari sebuah populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu kurator Perseorangan atau Balai Harta Peninggalan di Pengadilan Niaga Surabaya.

3) Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Ini merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu.⁵³ Sehingga sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah beberapa kurator perseorangan dan beberapa kurator dari Balai Harta Peninggalan di Pengadilan Niaga Surabaya. Responden dalam penelitian ini adalah Kurator atau Balai Harta Peninggalan kepailitan yang dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun telah melaksanakan tugasnya pada Pengadilan Niaga Surabaya.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menjelaskan dan menjabarkan atau mendeskripsikan data-data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan. Analisis kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari permasalahan yang dikaji.

⁵³Etta Mamang Sangadji, Sopiah, **Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian**, Andi: Yogyakarta, 2010, Hal 186.

3.9. Definisi Operasional

1) Definisi mengenai kepailitan

Kepailitan ialah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan.

2) Definisi mengenai Debitor Pailit

Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, telah ada putusan pailit oleh pengadilan niaga dan utang tersebut pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

3) Definisi mengenai Kurator

a. Kurator Perseorangan

Kurator lain atau sering kali diistilahkan dengan "kurator swasta". Kurator perseorangan yang diangkat tersebut harus memenuhi beberapa syarat seperti halnya harus independen, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor lain dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

b. Balai harta peninggalan

Balai harta peninggalan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang akan bertindak sebagai kurator apabila kreditor atau debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pihak pengadilan.

4) Definisi mengenai Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit

a. Pengurusan Harta Pailit

Dalam UU Kepailitan mengenai pengurusan harta pailit diatur pada bagian tersendiri yakni pada Bab II tentang kepailitan, bagian ketiga pengurusan Harta Pailit, yang terdiri dari Hakim Pengawas, Kurator, Panitia kreditur, Balai Harta Peninggalan (BHP).

b. Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan Harta Pailit dilakukan jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

5) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IV PEMBAHASAN

HAMBATAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA

5.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Negeri Niaga Surabaya

Kantor Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada tahun 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai sebagai gedung pengadilan pada zaman penjajahan Belanda. Gedung tersebut memiliki luas bangunan yang diperkirakan 100 meter persegi. Gedung Pengadilan Negeri Surabaya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung Pengadilan Negeri Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari terdapatnya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan “PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK. WALIKOTA SURABAYA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA”.⁵⁴

Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung dapat melihat ciri khas arsitektur gaya saat zaman penjajahan Belanda. Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi ‘rumah’ bagi Pengadilan bidang lain, seperti :

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

⁵⁴Pengadilan Negeri Surabaya, diakses dari <http://pn-surabayakota.go.id/page/view/1> diakses pada pukul 20.00 WIB Tanggal 25 november 2015.

2. Pengadilan Niaga

3. Pengadilan HAM

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamat di Jl. Raya Arjuna no.16-18 Surabaya yang menjadi Kantor Induk dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 - 84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menanggal No. I/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya.⁵⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / PHI Surabaya

a. Visi

Visi Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / PHI Surabaya adalah terwujudnya badan peradilan yang agung.

b. Misi

Misi dari Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / PHI Surabaya:

- 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- 3) Meningkatkan Kepemimpinan Badan peradilan;


⁵⁵Pengadilan Negeri Surabaya, diakses dari <http://pn-surabayakota.go.id/page/view/1> diakses pada pukul 20.00 WIB Tanggal 25 november 2015.

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.⁵⁶

3. Lokasi Pengadilan Niaga Surabaya

Lokasi Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan 'rumah' dari Pengadilan Niaga Surabaya yaitu terdapat di Jl. Raya Arjuna no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Struktur Kelembagaan Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / PHI Surabaya



Sumber :Data Sekunder, diolah, 2015

5. Daerah Hukum Pengadilan Niaga Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok yaitu :

⁵⁶Pengadilan Negeri Surabaya, diakses dari <http://pn-surabayakota.go.id/page/view/2> diakses pada pukul 20.00 WIB Tanggal 25 november 2015.



a. Menerima , memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

b. Menyelenggarakan Administrasi perkara dan Administrasi umum lainnya.

Sedangkan Pengadilan Negeri Surabaya termasuk kedalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya yang memiliki luas wilayah kurang lebih 274,06 kilometer , terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu :

- 1) Surabaya Utara
- 2) Surabaya Timur
- 3) Surabaya Selatan
- 4) Surabaya Pusat
- 5) Surabaya Barat

Wilayah Surabaya Utara meliputi 4 (empat) kecamatan , yaitu :

1. Kecamatan Pabean Cantikan;
2. Kecamatan Semampir;
3. Kecamatan Krembangan;
4. Kecamatan Bulak;
5. Kecamatan Kenjeran.

Selanjutnya wilayah Surabaya Timur terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan , yaitu :

1. Kecamatan Tambaksari;
2. Kecamatan Sukolilo;
3. Kecamatan Gunung Anyar;
4. Kecamatan Gubeng;

5. Kecamatan Rungkut;

6. Kecamatan Tenggilis Menjoyo;

7. Kecamatan Mulyorejo.

Wilayah Surabaya Selatan meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Jambangan;

2. Kecamatan Wonocolo Jambangan;

3. Kecamatan Gayungan;

4. Kecamatan Wiyung;

5. Kecamatan Karangpilang;

6. Kecamatan Dukuh Pakis;

7. Kecamatan Wonokromo;

8. Kecamatan Sawahan.

Wilayah Surabaya Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan , adalah :

1. Kecamatan Tegalsari;

2. Kecamatan Genteng;

3. Kecamatan Bubutan ;

4. Kecamatan Simokerto.

Wilayah Surabaya Barat meliputi 7 (tujuh) kecamatan , yaitu :

1. Kecamatan Asemworo;

2. Kecamatan Tandes;

3. Kecamatan Benowo;

4. Kecamatan Sukomanggal;

5. Kecamatan Lakarsantri;

6. Kecamatan Sambiker;

7. Kecamatan Pakel.⁵⁷**6. Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya Pada Tahun 2015**

Di Pengadilan Niaga Surabaya dalam kurun waktu satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 terdapat 42 perkara kepailitan yang tercatat, 33 perkara diantaranya telah dikabulkan atau diberi putusan dan sisanya 9 perkara ditolak permohonan kepailitan nya. Berikut adalah tabel jumlah perkara yang ada di pengadilan niaga di tahun 2015 :

Tabel 2.**Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga 2015**

No.	Putusan Perkara	Jumlah Perkara
1	Perkara yang ditangani oleh Kurator Perorangan	21 Perkara Kepailitan
2	Perkara yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan selaku kurator Negara	12 Perkara Kepailitan
	Total Perkara yang telah diberi putusan	33 Perkara Kepailitan

Sumber: *Data Premier, diolah , 2015*

Dari tabel diatas, di setiap perkara yang melakukan pengurusan dan pemberesan memiliki kurator yang berbeda , berikut adalah sampel Perkara Kepailitan beserta Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Surabaya untuk menangani perkara tersebut :

⁵⁷Pengadilan Negeri Surabaya, diakses dari <http://pn-surabayakota.go.id/page/view/3> diakses pada pukul 20.00 WIB Tanggal 21 Desember 2015.

Tabel 3.
Daftar Perkara Kurator

No.	Debitur Pailit	Kurator
Perkara 1	PT. Dewata Abdi Nusa dan Dewa Putu Raka	Eris Joni
Perkara 2	PT.Sido Bangun Plastic Factory	Rudi Indrajaya
Perkara 3	PT. Puri Nikk	PLP
Perkara 4	PT. Unggul Summit Particle Broad Industry	OK
Perkara 5	PT.Trimanunggal Nusa Perkasa	Hendro (BHP)
Perkara 6	PT.Transnura Air Services	Agung Satrio (BHP)
Perkara 7	PT. Pranata Sukses Makmur	RAB (BHP)

Sumber: *Data Primer, diolah, 2015*

Pada **perkara pertama** tentang pailit nya **PT.Dewata Abdi Nusa dan Dewa Putu Raka**. Berawal dari pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh **PT. Bank Rakyat Indonesia** (Persero) Tbk, wilayah malang di Pengadilan Niaga Surabaya, bertujuan agar **PT. Dewata Abdi Nusadipalitkan** karena debitur tersebut mempunyai sejumlah utang kepada pemohon pailit yang tidak dibayar lunas beserta bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan. Pailit nya **PT.Dewata Abdi Nusa** tersebut juga berdampak pada pailit nya juga perumahan graha dewata milik Putu Dewa Raka (dalam pailit). Dalam putusan pailit tersebut ditunjuk beberapa kurator yang akan menangani perkara tersebut. Namun setelah beberapa waktu berlalunya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan kurator yang telah ditunjuk tersebut mengundurkan diri dengan alasan tidak sanggup menangani perkara tersebut sehingga pada tahun 2015 ditunjuklah kembali beberapa kurator yang salah satunya bernama bapak **Eris Joni**.

Selanjutnya pada **perkara kedua** yang ditangani oleh bapak **Rudi Indrajaya** selaku kurator dari debitor pailit yaitu **PT.Sido Bangun Plastic Factory** pernyataan permohonan pailit diajukan oleh **PT. Bank Rakyat Indonesia** (Persero) Tbk. Berawal dari perjanjian kredit modal kerja yang tidak dibayarkan lunas oleh debitor pailit tersebut menyebabkan **PT. Bank Rakyat Indonesia** mengambil tindakan mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Jumlah utang atau tunggakan yang begitu besar menyebabkan termohon pailit tidak bisa melunasi utang tersebut sehingga memerlukan bantuan dari beberapa Kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit.

Perkara ketiga adalah pailit nya **PT. Puri Nikki dan Nikki Puri Property** selaku pemilik Hotel Aston Gatot Subroto (Gatsu) Denpasar di Pengadilan Niaga Surabaya. Dalam perkara ini yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas adalah bapak **Hariyanto** dan yang ditunjuk sebagai Kurator adalah bapak **PLP**. Kuasa Hukum PT. Puri Nikki ini adalah **I Nyoman Gede S.**

Selanjutnya adalah **perkara keempat**, pailit nya **PT.Unggul Summit Particle Broad Industry**. Para pihak dalam perkara ini adalah Dewan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia **PT. Unggul Summit Particle Broad Industry** melawan **PT.Unggul Summit Particle Broad Industry**. Termohon pailit tersebut berkedudukan di Banjarmasin dan yang ditunjuk sebagai Kurator adalah bapak **OK**, dan yang menjadi Hakim Pengawasnya adalah **R.Astuti S.**

Perkara kelima yaitu pailit nya **PT.Trimanunggal Nusa Perkasa** yang beralamat di jalansuterejo tengah VIII/34 Surabaya. Telah ditunjuk Hakim Pengawas Bapak **Sugianto** dan Kurator nya adalah dari **balai harta**

peninggalan. Di sini yang berbeda dari perkara-perkara sebelumnya adalah pihak termohon dan pemohon pernyataan pailit tidak mengajukan pengangkatan kurator oleh sebab itu Pengadilan Niaga Surabaya menetapkan **Balai Harta Peninggalan** sebagai Kurator Kepailitan PT. Trimanunggal.

Tidak hanya PT. Trimanunggal saja yang perkara kepailitan nya pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan pada **perkara keenam dan ketujuh, PT. Trasnura Air services dan PT. Pranata Sukses Makmur** yang ditunjuk sebagai kurator juga dari **balai harta peninggalan.**

4.2. Hambatan Kurator Dalam Melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan

Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya

4.2.1. Pelaksanaan tugas Kurator dalam melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya

Seorang Kurator ada ketika telah diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh pengadilan niaga, hal tersebut membawa konsekuensi hukum yaitu dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailit nya.

Sedangkan bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada diantara kreditor dengan debitur pailit oleh karena itu demi kepentingan tersebut maka undang-undang kepailitan menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditor tersebut adalah kurator.

Kurator yang diangkat untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitur atau kreditor, jika debitur atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada

pengadilan maka Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak sebagai kurator.

Pada umumnya pengadilan tidak mengangkat kurator selain calon-calon kurator yang diusulkan oleh debitur atau kreditor. Alasannya adalah untuk menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antara hakim dan kurator yang diangkat oleh hakim, selain itu juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan/atau bertindak dengan itikad baik.⁵⁸

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Menurut **Jerry Hoff**, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.⁵⁹

Kewajiban kurator sangat besar oleh karena itu kurator wajib memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh dia haruslah untuk kepentingan harta pailit. Secara garis besar tugas kurator dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan Harta pailit.

a. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator sebagai tahapan awal, yang dimaksud Pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim

⁵⁸Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan, Pustaka Utaman Grafiti, Jakarta , 2002, hlm 210-211.

⁵⁹Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*, terjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta : Tatanusa, 2000), hlm 66.

yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan pengurusan sebagai berikut :⁶⁰

1. Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 surat kabar dan Berita

Negara Republik Indonesia sesuai dengan bunyi pasal 15 ayat (4) Undang-

Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang yang berbunyi :

“dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. Nama Hakim Pengawas;
- c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor ⁶¹

Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga tentang Pailit nya seorang Debitor

adalah suatu hal yang penting. Berita tentang pailit seorang debitor atau badan

hukum bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang

dengan cuma-cuma. Hal tersebut bertujuan memberikan informasi terhadap

masyarakat tentang pailit nya debitor atau badan hukum. Tidak hanya itu

informasi mengenai pengumuman tersebut dapat memberikan informasi

kepada kreditor-kreditor mengenai Hakim Pengawas dan juga Kurator

sehingga para kreditor tersebut dapat mengetahui atau menghadiri

penyelenggaraan rapat pertama kreditor.

⁶⁰Marjan Pane , **Permasalahan Seputar Kurator** . Makalah disampaikan dalam lokakarya “ Kurator/pengurusan dan Hakim Pengawas : Tinjauan Kritis ”, Jakarta , 30-31 Juli 2002.

⁶¹ Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , pasal 15 ayat (4)

2. Membuat inventarisasi harta kekayaan pailit / pendaftaran Budel Pailit sesuai dengan bunyi pasal 100 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Kurator harus membuat pencatatan harta pailit milik debitor paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatan dirinya sebagai Kurator. Selanjutnya pencatatan harta pailit tersebut dapat dilakukan dibawah tangan oleh kurator namun harus dengan persetujuan Hakim Pengawas terlebih dahulu. Dalam melakukan tahap ini anggota dari panitia Kreditor sementara dapat mengikuti atau menghadiri proses pembuatan pencatatan tersebut karena pencatatan tersebut dapat bersifat terbuka.

3. Memanggil para Kreditor untuk mendaftarkan tagihannya hal ini tertuang pada Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

“ dalam jangka waktu paling lambat 5(lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).”

Pendaftaran tagihan ini adalah sangat penting bagi Kurator dan Kreditor karena hal ini bertujuan untuk pencatatan pendaftaran tagihan utang milik debitor pailit. Dalam pelaksanaan pengurusan tahap ini Kurator harus bersifat

aktif sehingga dapat memperoleh data tagihan-tagihan milik debitor dengan benar dan lengkap.

4. Mengadakan rapat pencocokan piutang / rapat verifikasi, Pasal 114 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa :
“Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”

Setelah pernyataan putusan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batasan akhir verifikasi pajak dan penentuan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Pemberitahuan mengenai rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang wajib dilaksanakan oleh Kurator karena dalam tahap ini semua kreditor akan menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai dengan perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang. Dalam rapat ini akan menghasilkan suatu daftar piutang yang sementara diakui atau disetujui dan piutang yang dibantah disertai alasannya. Sehingga dari daftar piutang tersebut Kurator dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Berikut adalah pelaksanaan tugas pengurusan oleh Kurator yang mengalami hambatan :

Tabel 4.
Pelaksanaan Tugas Pengurusan Harta Pailit

No	Perkara	Pelaksanaan Tugas Kurator	Ada/Tidak Hambatan
1	Perkara 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam tahap pertama yaitu mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 surat kabar dan Berita Negara mengenai pailit nyaPT. Dewata Abdi Nusa dan Dewa Putu Raka. 2. Tahap kedua mengenai Pendaftaran Budel Pailit dilakukan oleh Kurator yang menangani pailit nyaPT. Dewata Abdi Nusa dengan cara yang pertama adalah melakukan penyegelan harta pailit terlebih dahulu, yang kedua yaitu membuat pencatatan harta pailit hal ini dilakukan dengan dihadirinya anggota panitia kreditor sementara. 3. Tahap ketiga tentang Pendaftaran Tagihan, pengumuman tentang pendaftaran tagihan dilakukan oleh kurator dengan cara membuat surat tercatat melalui kurir untuk disampaikan kepada para pihak dan dengan cara iklan di surat kabar harian seperti jawapos. Hal ini dilakukan agar para pihak atau kreditor mengetahui akandiadakannya penyelenggaraan rapat kreditor. 4. Mengadakan Rapat Verifikasi, pemberitahuan tentang penetapan penyelenggaraan rapat verifikasi dilakukan dengan cara memberitahukan kepada para pihak atau kreditor yang diketahui alamatnya melalui surat tertulis yang disampaikan kepada masing- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Ada 3. Ada 4. Ada

		<p>masing alamat tersebut. Setelah penyelenggaraan rapat verifikasi tersebut terlaksana maka kurator telah mendapatkan daftar data piutang debitor yang akan dilakukan pencocokan utang. Dalam rapat verifikasi kurator juga memisahkan status tagihan-tagihan menjadi 3 (dua) yaitu tagihan yang diakui, diakui dengan syarat dan dibantah.</p>	
2	Perkara 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam tahap pertama yaitu mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 surat kabar dan Berita Negara mengenai pailit nya PT.Sido Bangun Plastic Factory. 2. Pendaftaran Budel Pailit, pelaksanaan tahap ini dilakukan oleh Kurator yang menangani Perkara ini dengan cara membuat daftar harta pailit dengan menghadirkan anggota panitia sementara Kreditor dan dihadiri juga oleh debitor. 3. Pendaftaran Tagihan yang dilakukan oleh kurator yang menangani perkara ini yaitu dengan cara membuat daftar tagihan-tagihan yang telah didaftarkan oleh kreditor dan dipisahkan statusnya mulai dari diakui, diakui dengan syarat, dan dibantah. 4. Mengadakan Rapat Verifikasi, hal yang sama dilakukan oleh Kurator yang menangani perkara ini dengan perkara yang pertama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Ada 3. Ada 4. Ada
3	Perkara 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap pertama yaitu mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 surat kabar dan Berita Negara mengenai pailit nya PT. Puri Nikk. 2. Pendaftaran Budel Pailit yang dilakukan oleh kurator yang menangani perkara ini sama dengan yang dilakukan dengan kurator yang menangani perkara kedua. 3. Pendaftaran Tagihan dilakukan oleh Kurator yang menangani perkara ini dengan cara yang pertama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Tidak 3. Ada

		<p>mengumumkan terlebih dahulu melalui surat kabar harian mengenai penyelenggaraan rapat verifikasi, setelah itu menyebarkan surat tercatat melalui kurir ke alamat para kreditor yang telah disebutkan oleh debitor.</p> <p>4. Pengadaan Rapat Verifikasi, dalam rapat ini kurator memisahkan status tagihan menjadi 2 yaitu diakui dan dibantah.</p>	<p>4. Tidak</p>
4	Perkara 4	<p>1. Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 surat kabar dan Berita Negara mengenai pailit nya PT. Unggul Summit Particle Broad Industry.</p> <p>2. Pendaftaran Budel Pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam perkara ini sama dengan yang dilakukan oleh Kurator yang menangani perkara yang kedua.</p> <p>3. Pendaftaran tagihan yang dilakukan oleh Kurator dalam perkara ini sama dengan kurator yang menangani perkara ketiga.</p> <p>4. Rapat Verifikasi yang dilakukan oleh dengan cara memeriksa dan memisahkan Kebenaran tagihan yang dimasukkan oleh Kreditur dengan menyertakan bukti yang benar dan pasti.</p>	<p>1. Tidak</p> <p>2. Tidak</p> <p>3. Tidak</p> <p>4. Ada</p>
5	Perkara 5	<p>1. Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 surat kabar dan Berita Negara mengenai pailit nya PT. Trimanunggal.</p> <p>2. Tahap yang kedua adalah pendaftaran Budel Pailit, cara yang dilakukan oleh kurator dalam menangani perkara ini sama dengan kurator yang menangani perkara pertama.</p> <p>3. Pendaftaran Tagihan yang dilakukan oleh kurator ini sama dengan yang telah dilakukan oleh kurator yang menangani perkara ketiga.</p> <p>4. Rapat Verifikasi yang dilakukan oleh Kurator yang menangani</p>	<p>1. Tidak</p> <p>2. Ada</p> <p>3. Ada</p> <p>4. Ada</p>

		perkara ini dengan cara memeriksa bukti-bukti atau surat-surat pengajuan tagihan yang telah diberikan oleh kreditor dan memasukkan daftar tersebut dengan memisahkan status tagihan antara tagihan yang diakui dan yang dibantah.	
6	Perkara 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap pertama yaitu mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dalam 2 surat kabar dan Berita Negara mengenai pailit nya PT.Transnura Air Services. 2. Tahap kedua dilakukan oleh kurator yang menangani perkara ini yaitu tentang pendaftaran Budel Pailit sama dengan cara yang dilakukan oleh kurator yang menangani perkara kedua. 3. Pendaftaran Tagihan dilakukan dengan cara membuat daftar tagihan-tagihan yang telah didaftarkan oleh kreditor dan dipisahkan statusnya mulai dari diakui, dan dibantah. 4. Pelaksanaan rapat verifikasi dilakukan oleh Kurator dengan memeriksa tagihan-tagihan yang telah dipisahkan statusnya untuk diuji kebenarannya dengan diberikan pendapat oleh Kurator apakah piutang-piutang tersebut termasuk dalam yang diistimewakan atau tidak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Tidak 3. Ada 4. Ada
7	Perkara 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman tentang putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit nya PT. Pranata Sukses Makmur melalui 2 surat kabar harian dan Berita Negara. 2. Tahap kedua ini yang dilakukan oleh kurator sama dengan yang dilakukan oleh kurator perkara kedua. 3. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu pendaftaran tagihan yang dilakukan oleh Kurator ini sama dengan yang dilakukan oleh Kurator Perkara ketiga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Ada 3. Ada

	4. Pelaksanaan Rapat verifikasi dilakukan Kurator perkara ini dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Kurator perkara keempat.	4. Ada
--	--	--------

Sumber: *Data Primer, diolah, 2015*

b. Pemberesan Harta Pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau masing-masing harta pailit.⁶²

Dalam membereskan harta pailit, kurator wajib menghindari kemungkinan benturan kepentingan baik bagi dirinya (terutama jika kurator sendiri yang melakukan penilaian harta pailit), debitur, kreditor atau pihak lainnya. Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penagihan atas piutang-piutang si pailit (jika ada)
2. Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit sesuai dengan bunyi Pasal 184 dan Pasal 185 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada pasal 184 Undang-Undang tersebut, Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitur dan jika dalam hal perusahaan tersebut dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit yang tidak diperlukan untuk meneruskan

⁶²Imran Natung, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Grafindo Persada : Jakarta, 2009 halaman 85.

perusahaan tersebut. Sedangkan dalam pasal 185 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa semua benda harus dijual di muka umum jika hal tersebut tidak tercapai maka dapat dilakukan penjualan dibawah tangan dengan izin dari Hakim Pengawas. Terkait hal tersebut semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan, apabila ada Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda maka Kurator wajib membayar piutang tersebut sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

3. Membuat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan oleh Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterima oleh Kreditor.
4. Melakukan pembayaran terhadap Kreditor yang diakui sesuai dengan bunyi Pasal 189 ayat (4) jo. Pasal 201 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam pasal tersebut menjelaskan tentang tugas kurator melakukan pembayaran kepada Kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Selanjutnya

dalam pasal 201 menjelaskan tentang kewajiban kurator melakukan pembayaran pembagian yang sudah ditetapkan, setelah berakhirnya tenggang waktu atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan.

5. Mengumumkan berakhirnya Kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara Republik Indonesia hal ini tertuang pada Pasal 202 ayat (2) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut :

“Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar berita tentang berakhirnya kepailitan seorang debitor atau badan hukum dapat diketahui berbagai macam kalangan sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan setelah berakhirnya kepailitan.

6. Memberikan perkiraan pertanggung jawaban kepada Hakim Pengawas sesuai dengan Pasal 202 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa kurator wajib memberikan pertanggung jawabannya kepada Hakim Pengawas mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan tersebut. Hal ini dilakukan agar Hakim pengawas dapat melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Kurator yang telah dilakukan selama ini dan memeriksa ada atau tidak permasalahan atau pengurusan dan pemberesan yang belum terselesaikan agar dapat secepatnya dilakukan tindakan lebih lanjut.

7. Menyerahkan buku dan dokumen mengenai harta pailit kepada Debitor yang disebutkan dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

“semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah”

Hal ini wajib dilakukan oleh Kurator kepada Debitor, agar buku dan dokumen mengenai harta pailit tersebut dapat diketahui oleh Debitor.

8. Memulihkan nama Baik si pailit / rehabilitasi sesuai dengan Pasal 215 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

“setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit”

Berikut adalah pelaksanaan tugas pemberesan yang dilakukan oleh

Kurator dalam menangani setiap perkara :

Tabel 5.

Pelaksanaan Tugas Pemberesan Harta Pailit

No.	Perkara	Pelaksanaan Tugas Kurator	Ada/Tidak Hambatan
1	Perkara 1	1. Melakukan Penagihan atas piutang-piutang si pailit dengan cara memberikan surat penagihan piutang kepada pihak yang bersangkutan melalui kurir agar sampai pada alamat pihak tersebut. 2. Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit melalui lelang. Dengan cara menjual melalui lelang Kurator dapat menghasilkan keuntungan dari	1. Ada 2. Ada

	<p>penjualan beberapa aset milik debitor pailit sehingga dapat menguntungkan harta pailit. Seperti yang dilakukan bapak Eris selaku kurator PT. Dewata Abdi Nusa dengan cara menjual beberapa tanah milik debitor , tanah tersebut berada di perumahan graha dewata malang.</p>	<p>3. Membuat daftar pembagian yang dilakukan oleh kurator dalam perkara ini adalah membuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemberesan harta pailit , daftar-daftar nama kreditor yang telah dicocokkan dengan tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterima oleh kreditor.</p> <p>4. Melakukan pembayaran dengan mendahulukan kreditor mana dahulu yang harus dibayarkan dan diakui seperti halnya pajak.</p> <p>5. Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 surat kabar harian dan berita negara atau pada iklan-iklan.</p> <p>6. Memberikan perkiraan pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas setelah berakhirnya kepailitan dalam pertanggungjawaban tersebut di berikan secara tertulis dan lisan agar hakim pengawas dapat memeriksa tugas yang dilakukan oleh kurator tersebut telah selesai atau belum selesai.</p> <p>7. Menyerahkan buku dan dokumen mengenai harta pailit kepada debitor setelah berakhirnya kepailitan tersebut.</p> <p>8. Memulihkan nama baik si pailit/rehabilitasi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga.</p>	<p>3. Ada</p> <p>4. Ada</p> <p>5. Tidak</p> <p>6. Tidak</p> <p>7. Tidak</p> <p>8. Tidak</p>
--	---	---	---

2	Perkara 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurator akan membuat surat penagihan piutang si pailit yang nantinya akan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. 2. Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit dengan cara menjual terlebih dahulu benda-benda yang pada harga pasar benda tersebut cepat turun harga sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. 3. Melakukan daftar pembagian dengan cara mendata secara rinci nama kreditor , sejumlah piutang dan penerimaan, pengeluaran termasuk upah kurator dalam suatu daftar yang telah dipisahkan pembagiannya. 4. Melakukan pembayaran terhadap kreditor yang telah diakui dan diakui dengan syarat sesuai dengan urutan daftar pembagian nama-nama kreditor yang mempunyai tagihan terhadap debitor pailit. 5. Mengumumkan berakhirnya kepailitan melalui surat kabar harian dan Berita Negara Republik Indonesia. 6. Memberikan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas dengan cara tertulis mengenai catatan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit perkara PT.Sido Bangun Plastic Factory. 7. Menyerahkan buku dan dokumen kepada debitor mengenai catatan tugas kurator setelah melakukan pemberesan harta pailit milik debitor. 8. Memulihkan nama baik si pailit / rehabilitasi dengan mengajukan permohonan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 2. Tidak 3. Ada 4. Ada 5. Tidak 6. Tidak 7. Tidak 8. Tidak
---	-----------	---	--

		kepada Pengadilan Niaga Surabaya.	
3	Perkara 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penagihan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh kurator perkara pertama. 2. Melakukan penjualan harta kekayaan atau aset milik PT. Puri Nikki melalui lelang. 3. Membuat daftar pembagian pelunasan utang yang telah diakui dan diakui dengan syarat sehingga dapat mendahulukan utang yang diistimewakan. 4. Melakukan pembayaran kepada kreditor yang termasuk dalam daftar pembagian secara bertahap, mulai dari yang diistimewakan seperti halnya kreditur separatis, preference dan konkuren. 5. Mengumumkan berakhirnya kepailitan melalui surat kabar dan berita negara. 6. Membuat pertanggungjawaban kepada hakim pengawas yang berisi tentang pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit milik PT. Puri Nikki. 7. Menyerahkan buku dan dokumen kepada debitor mengenai harta pailit yang telah selesai dilakukan pemberesan dan/atau pengurusan. 8. Mengajukan permohonan pemulihan nama baik si pailit / rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang telah memutuskan pernyataan pailit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Ada 3. Ada 4. Ada 5. Tidak 6. Tidak 7. Tidak 8. Tidak
4	Perkara 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penagihan atas piutang si pailit sama dengan seperti yang dilakukan oleh kurator perkara kedua. 2. Melaksanakan penjualan terhadap harta kekayaan si 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Tidak

		<p>pailit milik PT. Unggul Summit Particle Broad Industry melalui lelang atau melalui penjualan dibawah tangan secara langsung.</p> <p>3. Kurator perkara pailit nyaPT. Unggul Summit membuat daftar pembagian pada perkara ini sama dengan cara yang dilakukan oleh kurator perkara kedua.</p> <p>4. Pembayaran utang terhadap kreditur yang diakui terlebih dahulu dilakukan , setelah itu ke tahap daftar pembagian selanjutnya yang telah dicatat yang akan dilakukan pemberesan pembayaran.</p> <p>5. Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 surat kabar harian dan berita negara.</p> <p>6. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh kurator kepada hakim pengawas dengan cara membuat laporan terhadap pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit milik PT. Unggul Summit particle.</p> <p>7. Penyerahan dokumen dan buku mengenai harta pailit milik debitor akan dilakukan pada saat pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit telah selesai.</p> <p>8. Permohonan pengajuan pemulihan nama baik si pailit/rehabilitasi akan diajukan ke pengadilan niaga yang telah menyatakan pailit nya PT.Unggul Summit Particle</p>	<p>3. Ada</p> <p>4. Ada</p> <p>5. Tidak</p> <p>6. Tidak</p> <p>7. Tidak</p> <p>8. Tidak</p>
5	Perkara 5	<p>1. Melakukan penagihan atas piutang si pailit cara yang dilakukan oleh kurator PT.Trimanunggal ini sama dengan yang dilakukan oleh kurator perkara pertama.</p> <p>2. Penjualan atas harta kekayaan milik PT.Trimanunggal</p>	<p>1. Tidak</p> <p>2. Ada</p>



		<p>dilakukan dengan cara melelang sejumlah aset milik pabrik, seperti mesin-mesin, properti kantor dan sebagainya. Dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pembayaran pelunasan utang kepada kreditor-kreditor.</p> <p>3. Menyusun daftar pembagian yang dilakukan dengan cara mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kurator serta nama-nama kreditor dengan jumlah piutang yang masing-masing telah dicocokkan dan bagian yang wajib diberikan kepada Kreditor.</p> <p>4. Pembayaran dilakukan kepada Kreditor sesuai dengan susunan daftar pembagian yang telah dibuat oleh kurator.</p> <p>5. Mengumumkan berakhirnya kepailitan melalui berita negara atau surat kabar harian yang bisa dilihat oleh kalangan umum seperti jawapos, radar malang dan sebagainya.</p> <p>6. Menyusun perkiraan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit milik PT.Trimanunggal kepada Hakim Pengawas.</p> <p>7. Penyerahan buku dan dokumen mengenai harta pailit milik PT.Trimanunggal dilakukan jika pengurusan dan/atau pemberesan telah selesai dilakukan.</p> <p>8. Pemulihan nama baik si pailit atau rehabilitasi akan diajukan permohonannya kepada Pengadilan Niaga yang telah menyatakan pernyataan pailit</p>	<p>3. Tidak</p> <p>4. Ada</p> <p>5. Tidak</p> <p>6. Tidak</p> <p>7. Tidak</p> <p>8. Tidak</p>
6	Perkara 6	1. Cara untuk melakukan penagihan piutang-piutang si pailit sama dengan cara yang	1. Tidak

		<p>dilakukan oleh kurator perkara kedua.</p> <p>2. Cara Penjualan atas Aset milik PT.Transnura Air Services sama dengan cara yang dilakukan oleh kurator perkara kelima.</p> <p>3. Daftar pembagian dibuat berdasarkan pengeluaran dan pemasukan kurator, berisi juga nama-nama kreditor beserta tiap-tiap piutang yang telah dicocokkan.</p> <p>4. Pembayaran sejumlah utang kepada kreditor yang diakui dan yang telah masuk dalam pencatatan pembagian akan dilakukan pelunasannya secara bertahap sesuai dengan urutan daftar.</p> <p>5. Mengumumkan berakhirnya Kepailitan dalam 2 surat kabar dan berita negara.</p> <p>6. Penyusunan perkiraan pertanggungjawaban kurator kepada Hakim Pengawas akan dilakukan dengan cara membuat laporan secara rinci dan tertulis dengan jelas dan benar tentang keadaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit milik PT.Transnura Air Services.</p> <p>7. Penyerahan buku dan dokumen mengenai keadaan harta pailit kepada debitor akan dilakukan setelah pengurusan dan/atau pemberesan telah selesai.</p> <p>8. Memulihkan nama baik si pailit atau rehabilitasi dilakukan dengan cara pengajuan permohonan kepada Pengadilan Niaga yang telah memberikan pernyataan pailit.</p>	<p>2. Ada</p> <p>3. Tidak</p> <p>4. Ada</p> <p>5. Tidak</p> <p>6. Tidak</p> <p>7. Tidak</p> <p>8. Tidak</p>
7	Perkara 7	1. Melakukan penagihan atas piutang-piutang si pailit dilakukan dengan cara membuat surat tagihan yang	1. Tidak

	ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dengan menuliskan jumlah tagihan tersebut.	
	2. Penjualan atas harta kekayaan si pailit dilakukan dengan cara melelang aset tersebut.	2. Ada
	3. Menyusun daftar pembagian nama-nama kreditur beserta jumlah tiap-tiap piutang yang telah dicocokkan dan daftar pengeluaran atau pemasukan yang dilakukan oleh kurator PT. Pranata Air Sukses Makmur	3. Ada
	4. Melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan daftar tagihan atau daftar pelunasan pembagian kreditur dengan cara memisahkan pertahapnya, seperti yang dilakukan oleh kurator PT. Pranata Sukses Makmur tahap 1 pembayaran kreditur preferen dan tahap kedua pembayaran terhadap kreditur konkuren.	4. Tidak
	5. Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam surat kabar dan berita negara	5. Tidak
	6. Susunan perkiraan pertanggungjawaban akan dibuat oleh kurator untuk Hakim Pengawasan setelah menyelesaikan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit PT. Pranata Sukses Makmur telah selesai dilaksanakan.	6. Tidak
	7. Penyerahan buku dan dokumen mengenai harta pailit milik debitor akan diberikan setelah tugas pengurusan dan/atau pemberesan telah selesai dilakukan.	7. Tidak
	8. Pemulihan nama baik si pailit atau rehabilitasi akan dilakukan dengan cara pengajuan permohonan kepada	8. Tidak

		pengadilan niaga yang telah mengeluarkan putusan pailit PT. Pranata Sukses Makmur.
--	--	--

Sumber: *Data Primer, diolah, 2015*

4.3. Hambatan Kurator dalam melakukan Pengurusan dan/atau Pemberesan

Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya

Dilihat dari beberapa pelaksanaan tugas dan wewenang Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan yang sangat banyak dapat menimbulkan berbagai kemungkinan permasalahan. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut seringkali tidak sesuai dengan implementasi di lapangan, terdapat hambatan-hambatan yang berdampak pada jalannya pemberesan boedel pailit.

Berikut dibawah ini adalah beberapa faktor penghambat yang dialami oleh Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

4.3.1. Yuridis

1. Mengenai Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3(tiga) bulan”⁶³, dalam Pasal tersebut mengagendakan bahwa kurator selama 3 (tiga) bulan sekali harus memberikan laporan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada hakim pengawas agar hakim mengetahui perkembangan lebih lanjut

⁶³Lihat Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tentang pemberesan suatu perkara tersebut, namun dalam implementasinya di lapangan banyak kurator yang tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk 3(tiga) bulan sekali memberikan laporan kepada hakim pengawas. Hal tersebut dikarenakan Pasal 74 ayat (3) yang berbunyi “hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁶⁴ dari bunyi Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara hakim pengawas memberikan perpanjangan waktu, seringkali di lapangan kurator hanya memberikan laporan secara lisan dengan cara menceritakan saja sedangkan jika kurator meminta perpanjangan waktu maka hakim pengawas juga hanya memberikan izin kepada kurator secara lisan atau tidak secara tertulis dengan kata-kata “silahkan lanjutkan pengurusan”.⁶⁵ Hambatan ini dialami oleh kurator yang menangani perkara kepailitan PT. Dewata Abdi Nusa dan Putu Dewa Raka (dalam pailit) dimana dalam perkara ini kurator mengalami kesulitan memahami pasal tersebut dikarenakan terdapat ketidakpastian sikap yang harus dilakukan oleh kurator menurut undang-undang tersebut kepada hakim pengawas.⁶⁶

4.3.2. Non Yuridis

a) Tahap Pengurusan

- 1) Debitor pailit tidak kooperatif sehingga untuk mendapatkan seluruh data-data kurator kesulitan dan kurator tidak bisa maksimal mengamankan seluruh harta pailit, hal tersebut mengakibatkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang

⁶⁴Lihat Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku Hakim Pengawas di kantor Pengadilan Niaga Surabaya, pada tanggal 4 desember 2015.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Eris selaku kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailitnya PT.Dewata Abdi Nusa, pada tanggal 3 desember 2015.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi

“sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya

untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen,

uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda

terima⁶⁷ tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Hambatan ini hampir terjadi pada setiap kurator, kebanyakan debitor

memang tidak kooperatif seperti yang terjadi pada perkara PT. Dewata Abdi

Nusa dan Putu Dewa Raka (dalam pailit). Dalam perkara tersebut kurator

mengalami kendala dalam memperoleh info mengenai sejumlah tagihan-

tagihan milik debitor yang harus dibayarkan sehingga data yang diperoleh

oleh kurator tidak maksimal dan berubah-ubah, terkadang debitor sering

menutup-nutupi beberapa data sehingga kurator dapat mengalami beberapa

kesulitan yang akhirnya akan berdampak dengan pelaksanaan pemberesan

dan/atau pengurusan perkara kepailitan tersebut.⁶⁸

2) Dalam implementasinya seringkali Kurator tidak bisa menguasai penuh dari

harta pailit karena debitor tidak mau keluar dari harta pailit atau bisa

dikatakan kurator tidak bisa mengosongkan aset sehingga diperlukan proses

pengosongan lebih lanjut, karena dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan

“kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan,

berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim

pengawas” isi dari Pasal tersebut di lapangan sering mengalami kendala,

⁶⁷Lihat Pasal 98 *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

⁶⁸Wawancara dengan Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara kepailitan, pada tanggal 3,9,21 Desember 2015.

kurator terhambat oleh proses ini karena dalam tahap tentang penyegelan ini juga tidak ada unsur pidananya.

Hambatan ini terjadi pada kurator yang menangani perkara 1,2,3,5. Pada perkara tersebut debitur masih belum terima dengan keadaan pailit, para kurator harus lebih berkerja keras agar dapat menguasai penuh harta pailit milik debitur agar tugas dan pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan pailit kasus tersebut berjalan dengan baik.⁶⁹

- 3) Pihak Bank tidak mau memberikan info mengenai rekening-rekening bank milik debitor , sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 1 angka 1, Pasal 24, Pasal 98, Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang di dalam semua Pasal tersebut menjelaskan bahwa “debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan” termasuk rekening tersebut secara otomatis dapat dikuasai dan/atau diamankan oleh kurator, namun dalam implementasinya tidak jarang Bank-bank yang tidak mengetahui tentang kepailitan debitor tersebut dan tidak jarang juga bank tersebut menolak adanya kepailitan tersebut.

Hambatan ini dialami oleh kurator yang menangani kasus 1 dan 2. Bank BRI sebagai pihak kreditur dari kasus tersebut menolak adanya pailit , sehingga menyulitkan kurator. Seperti halnya yang dialami bapak Eris selaku kurator PT. Dewata abdi nusa , Bank BRI cabang kawi malang , hingga saat ini masih ada beberapa aset milik debitur yang disita oleh bank tersebut dan

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Rudi,Eris, OK,Hendro, selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit, pada tanggal 3 dan 9, Desember 2015.

bank masih menyulitkan kurator dengan beberapa prosedur yang dirasa oleh kurator hal tersebut sengaja dilakukan.⁷⁰

- 4) Pada saat pencocokan piutang sebagaimana pada ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam bunyi Pasal tersebut menyebutkan batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, dan tempat, waktu rapat kreditor.

Hambatan ini terjadi pada kurator yang menangani kasus 1,2,dan4. Pada kasus pertama bapak Eris ketika melakukan pencocokan piutang dalam penerapannya di lapangan banyak warga graha dewata yang tidak mendaftarkan tagihan hal tersebut disebabkan karena warga sudah merasa memiliki, sehingga pencocokan piutang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁷¹ Berbeda dengan yang dialami Bapak OK pada kasus PT. Unggul Summit Parti , pada saat diadakannya rapat kreditor seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak kreditor yang berbeda domisili dan banyak juga yang memang sengaja tidak mau menghadiri rapat tersebut sehingga hal ini menyulitkan kurator dalam melakukan pencocokan piutang.⁷²

- 5) Banyak kreditor yang terlambat memberikan pengajuan tagihan karena ketidaktahuan iklan atau surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia yang berakibat pada batas akhir pengajuan tagihan tidak dicocokkan mundur

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Rudi dan Bapak Eris selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara kepailitan, pada tanggal 3 desember 2015.

⁷¹Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya , pada tanggal 3 Desember 2015.

⁷²Wawancara dengan Bapak OK selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit PT.Unggul Summit Parti , pada tanggal 9 Desember 2015.

dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hambatan ini sering dialami pada hampir setiap kurator. Seperti halnya pada kasus pertama ternyata masih banyak kreditur yang tidak mengetahui tentang kepailitan PT. Dewata Abdi Nusa tersebut dikarenakan beberapa kreditur tidak berdomisili di Jawa Timur, sehingga pada tahapan pengajuan tagihan para kreditur tersebut tidak dapat mengikuti sebagaimana semestinya.⁷³

Pada kasus yang ke 4 hampir sama dengan kasus pertama, kurator terhambat dengan beberapa pengajuan tagihan susulan yang berdampak pada pencatatan piutang.⁷⁴

b) Pembersihan

- (1) Bank tidak bersedia menyerahkan sertifikat jaminan sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dalam ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa “kreditur pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”⁷⁵;

Hambatan ini terjadi juga pada kurator yang menangani kasus pertama, yaitu Bapak Eris. Bank menyita sejumlah sertifikat jaminan milik debitur yang sertifikat tersebut sebagian besar adalah sertifikat rumah milik warga perumahan Graha Dewata hingga saat ini kasus tersebut masih belum selesai

⁷³Wawancara dengan Bapak Rudi Indrajaya selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit PT.Dewata Abdi Nusa, pada tanggal 3 Desember 2015.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak OK selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit PT.Unggul Summit Parti, pada tanggal 9 Desember 2015.

⁷⁵Lihat Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

penyelesaiannya dengan Bank, seharusnya Bank melaksanakan haknya sesuai dengan yang ada di Undang-undang tersebut diatas.⁷⁶

- (2) Kurator menangani perkara pailit yang sering Kurator lakukan adalah melaksanakan pelelangan umum atas harta pailit berupa rumah-rumah pribadi yang sebelumnya ditempati oleh debitor pailit atau aset milik debitor lainnya, dan setelah melakukan pelelangan dalam pelaksanaannya terdapat tagihan pajak semisal sebesar Rp. 1,9 Miliar, yang secara hukum wajib untuk didahulukan pertama kali (kreditur preference), ketika kurator akan melelang rumah atau aset tersebut sedangkan keadaan rumah-rumah atau aset tersebut merupakan barang jaminan Bank, maka yang terjadi adalah Bank sebagai kreditur merasa keberatan dan dirugikan apabila hasil penjualan tersebut dikenakan Pajak yang besar, oleh karenanya Bank tidak bersedia untuk menyerahkan sertipikat untuk dilakukan lelang oleh kurator padahal hak untuk eksekusi sesuai ketentuan Pasal 59 UU Kepailitan telah berakhir dan hak eksekusi wajib untuk diserahkan kepada kurator;⁷⁷

Hambatan ini terjadi pada perkara kedua, ketiga dan kelima dimana salah satu para pihaknya adalah Bank. Perkara kedua terhambat dikarenakan pihak Bank BRI tidak mau mengeluarkan jaminan aset yang akan dilelang dikarenakan tagihan pajak yang sudah terlihat jelas akan dikenakan biaya yang besar sehingga pihak Bank ragu kepada Kurator dapat menebus lunas jaminan tersebut. Begitu juga perkara ketiga dan kelima kendaraan milik pabrik yang merupakan aset milik debitor pailit yang akan dilelang namun

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Eris selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit PT.Dewata Abdi Nusa , pada tanggal 3 Desember 2015.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Eris selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit PT.Dewata Abdi Nusa , pada tanggal 3 Desember 2015.

masih dalam jaminan bank tidak bisa dilakukan pelelangan sebelum bank tersebut menyerahkannya kepada kurator.⁷⁸

- (3) Ada tindakan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum debitor pailit seperti dalam perkara kepailitan PT. Dewata Abdi Nusa & Putu dewa raka(dalam pailit) Banyak warga yang sudah menempati objek perumahan milik Putu Dewa Rakatersebut namun sertipikat sampai bisa dipegang di pihak ketiga karena oleh bapak Putu dewa raka sertipikat tersebut dijadikan jaminan kepada pihak ketiga sebagai jaminan peminjaman sejumlah uang , seharusnya yang terjadi sertipikat harus berada di BRI sebagai jaminan yang sebenarnya ;⁷⁹
- (4) Warga dan beberapa kreditur sering mengadakan demo karena menuntut haknya, hal ini terjadi pada kasus pertama dan kedua dan ketiga. Pada kasus pertama warga yang juga kreditur PT. Dewata Abdi Nusa seringkali melakukan demo untuk menuntut haknya yaitu berupa sertifikat rumah yang seharusnya mereka dapatkan ketika telah melunasi pembayaran.⁸⁰ Pada kasus kedua dan ketiga yang sering mengadakan demo adalah para buruh atau pekerja PT tersebut , mereka menuntut haknya yaitu berupa gaji yang seharusnya mereka dapatkan sejak kepailitan berlangsung. Kejadian demo seperti ini sangat merepotkan kurator, di sini para kurator harus berusaha

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rudi Indrajaya, PLP dan Bapak Hendro selaku kurator di Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara kepailitan, pada tanggal 3,9,21 Desember 2015.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Eris selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit PT.Dewata Abdi Nusa , pada tanggal 3 Desember 2015.

⁸⁰ *Ibid* .

meyakinkan para pendemo agar dapat mempercayai kurator, dan kurator juga harus memenuhi permintaan para pendemo tersebut.⁸¹

- (5) Seringkali ada perkara pidana yang meletakkan sita atas harta pailit sehingga harta pailit tidak dapat dilakukan pemberesan sampai sita pidana tersebut terangkat atau terselesaikan.

Hambatan ini terjadi pada kasus kedua dan keempat, sehingga dalam menjalankan pemberesan kurator sempat terhambat dan waktu pemberesan pun terbilang molor.⁸²

- (6) Dalam mengklarifikasi harta pailit, sering kali kurator menemukan debitor telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam kepada pihak lain yang berdampak pada gugatan pihak ketiga perihal kepemilikan. Hal ini dialami oleh kasus pertama, debitor pada kasus pertama mengadakan perjanjian pinjam meminjam modal kepada pihak lain yang hal ini tidak diketahui oleh kurator. Hal ini sangat menyulitkan kurator sehingga kurator juga harus menghadapi gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut.⁸³

- (7) Kreditor membuat utang palsu yang sebenarnya tidak ada, hal tersebut diketahui oleh kurator setelah melakukan pengecekan pembukuan dan penelusuran keuangan yang sebelumnya telah diberikan oleh debitor kepada kurator, hal ini berdampak pada semakin panjangnya perkara kepailitan tersebut untuk diselesaikan;⁸⁴

⁸¹Wawancara dengan Bapak Eris dan PLP selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit, pada tanggal 3 dan 9 Desember 2015.

⁸²Wawancara dengan Bapak Eris dan OK selaku kurator di Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara kepailitan, pada tanggal 3,9 Desember 2015.

⁸³Wawancara dengan Bapak Eris selaku Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit PT.Dewata Abdi Nusa, pada tanggal 3 Desember 2015.

⁸⁴*Ibid.*

Hambatan ini terjadi pada perkara pertama, kelima, keenam dan ketujuh.

Dalam perkara pertama banyak warga yang telah menempati objek harta pailit mengaku belum mendapatkan sertipikat sebagai haknya, ketika kurator memeriksa hal tersebut objek harta pailit tersebut seharusnya tidak ditempati oleh warga tersebut dikarenakan perjanjian jual beli nya dilakukan setelah adanya putusan kepailitan terhadap PT. Dewata Abdi Nusa dan Putu Dewa Raka sehingga dapat dikatakan tidak sah atau dapat dibatalkan. Bahkan warga yang bersangkutan mengetahui hal tersebut namun tetap saja membantah.⁸⁵

Pada perkara yang kelima, ada beberapa kreditor yang menambahkan beberapa utang palsu ketika kurator mencocokkan dengan data yang diberikan oleh debitor hal tersebut akan terlihat tidak sama, di sini kurator mengalami kebingungan mana yang sebenarnya benar apakah debitor atau kreditor yang berbohong.⁸⁶

Di perkara yang keenam dan ketujuh beberapa kreditor baru muncul dengan sendirinya, kreditor tersebut muncul dengan membawa beberapa bukti utang yang meyakinkan kurator, setelah kurator melakukan penelusuran ternyata utang tersebut sebenarnya sudah dibayarkan lunas oleh debitor namun tidak ada bukti pelunasannya sehingga kreditor masih bisa menagih karena posisi pembuktian debitor di sini sangat lemah dikarenakan tidak memiliki tanda bukti sudah melunasi utang tersebut hal ini menyulitkan dan menambah

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Hendro selaku kurator di Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailit PT. Trimanunggal, pada tanggal 21 Desember 2015.

masalah untuk kurator selesaikan dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit.⁸⁷

- (8) Terkadang banyak Harta pailit atau aset milik debitor yang disewakan oleh debitor pailit dan sulit untuk dilakukan pemberesan terhadap objek tersebut berdampak pada kurator yang sulit untuk menguasai objek; Seperti yang terjadi pada perkara pertama dan ketujuh, di perkara pertama rumah atau aset milik debitor Putu Dewa Raka di sewakan kepada pihak ketiga, pihak tersebut menolak menyerahkan objek tersebut kepada kurator dengan alasan bahwa objek tersebut adalah jaminan utang debitor kepada pihak tersebut namun ketika kurator meminta agar utang pihak tersebut didaftarkan pihak tersebut menolak tanpa disertai alasan yang jelas.

Sedangkan dalam perkara pertama terdapat beberapa ruko milik debitor yang telah disewakan kepada pihak lain, pihak yang menyewa pun tidak mau menyerahkan objek tersebut dengan alasan jangka waktu sewa menyewa belum selesai masih terdapat 3 sampai 5 tahun lagi padahal jika ruko tersebut dijual akan menguntungkan untuk harta pailit.⁸⁸

- (9) Terdapat gugatan keberatan atas pembagian yang pada Pasal 193 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan,

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Agung dan RAB selaku kurator di pengadilan niaga surabaya yang menangani perkara kepailitan PT.Transnura Air Services dan PT.Pranata Sukses Makmur, pada tanggal 21 desember 2015.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak RAB selaku kurator di Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara pailitnya PT.Pranata Sukses Makmur, pada tanggal 21 desember 2015.

dengan menerima tanda bukti penerimaan”⁸⁹ gugatan tersebut berasal dari kreditur yang tagihannya terlambat, hal ini berdampak pada pembagian yang bakal menjadi lama dan terhambat, karena hal tersebut membuat adanya ketidakpastian dari Pasal 193 tersebut dimana kreditur yang terlambat berhak pula untuk mengajukan gugatan keberatan.

Hal tersebut terjadi pada perkara ketiga dan keenam, dimana dalam perkara ini banyak terdapat gugatan keberatan yang diajukan oleh kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihan utangnya sehingga hal ini menambah deretan panjang masalah baru kurator dan debitor pailit yang berdampak pada lamanya proses kepailitan tersebut.

- (10) Pada saat kurator melakukan pengurusan dan pemberesan di suatu perusahaan atau perseroan yang ternyata dalam perseroan tersebut terdapat akta *cross collateral/joint collateral* yang merupakan perjanjian berkaitan dengan jaminan-jaminan kredit dari beberapa fasilitas kredit atau beberapa perjanjian kredit yang masing-masing jaminannya dikaitkan dengan perjanjian yang satu dan yang lainnya maka perjanjian tersebut adanya pada perjanjian agunan, baik dalam akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian jaminan fidusia, akta pemberian hipotek, maupun dalam akta gadai. Akibat hukum adanya akta *cross collateral* tersebut ialah *joint collateral* yang secara sederhana artinya adalah suatu benda dijadikan untuk menjamin beberapa fasilitas kredit tertentu. Akta tersebut akan menyulitkan kurator untuk melakukan eksekusi terhadap beberapa aset debitor yang termasuk dalam akta tersebut.⁹⁰

⁸⁹Lihat Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Hendro selaku Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada tanggal 5 januari 2016.

Hambatan ini terjadi pada perkara kelima yaitu pada PT. Trimanunggal, terdapat akta *cross collateral* antara pihak PT. Trimanunggal dan pihak lain yang menolak adanya kepailitan tersebut. Pihak lain tersebut tidak memberikan objek yang menjadi jaminan salah satu fasilitas kredit tersebut bahkan pihak tersebut memberikan perlawanan gugatan kepada pihak kurator namun dalam perkara ini kurator memenangkan gugatan tersebut dan akhirnya objek tersebut kembali pada kurator yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawab kurator sejak adanya kepailitan tersebut.

(11) Sering terjadi pada saat berlangsungnya kepailitan, pihak kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai, jaminan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (pasal 56 ayat 1 undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang) namuntiba-tiba saja mengeksekusi barang-barang milik debitor tanpa sepengetahuan kurator, yang seharusnya hal tersebut adalah menyangkut tanggung jawab kurator dan dapat menimbulkan kerugian bagi kurator;⁹¹

Hal ini terjadi pada perkara kelima dan ketujuh, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap objek harta pailit milik debitor banyak yang sudah dijual kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada kurator hal ini dilakukan oleh kreditor yang memegang hak tersebut, dan dampak dari hal ini merugikan harta pailit milik debitor.

(12) Barang-barang milik debitor terkadang telah diambil alih atau dikuasai oleh preman yang bisa jadi preman tersebut adalah orang-orang yang sengaja dikirim oleh pihak kreditor yang tidak setuju dengan adanya kepailitan debitor

⁹¹Wawancara dengan Bapak Agung dan bapak RAB selaku kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada tanggal 21 desember 2015.

untuk mengambil alih beberapa aset milik debitor. Suatu contoh mesin percetakan milik PT.Trimanunggal yang berada di gudang di sita oleh beberapa preman dan hal ini menghambat kurator untuk melakukan eksekusi terhadap barang milik debitor tersebut;⁹²

(13) Waktu penjualan barang-barang milik debitor memakan waktu yang lama apalagi jika melalui proses lelang yang juga membutuhkan dana yang lumayan besar belum lagi mengenai barang-barang debitor yang tidak bisa bertahan dengan lama, semisal debitor memiliki pabrik atau toko sepatu, sepatu sepatu tersebut model dan kualitasnya sudah menurun dikarenakan toko atau pabrik tersebut selama proses kepailitan tutup sehingga sepatu sepatu tersebut tidak up-to-date lagi dan mengalami penurunan harga yang mengakibatkan kerugian yang besar;⁹³

(14) Barang-barang atau harta milik debitor terkadang terpisah-pisah keberadaannya, tempat barang yang berbeda tersebut yang menyulitkan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan contohnya debitor berdomisili di Malang namun aset milik debitor banyak yang terdapat di Papua hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam pengambilannya dan juga besar dalam biaya pengurusannya;⁹⁴

Dari beberapa hambatan diatas dapat terlihat bahwa hambatan yang secara umum terjadi disebabkan pada proses pelaksanaan pemberesan dan pengurusan harta pailit dimana debitor pailit dan para kreditor tersebut menimbulkan masalah-masalah baru yang menyebabkan lambannya proses kepailitan tersebut.

⁹²Ibid

⁹³Ibid

⁹⁴Ibid

4.4. Upaya Yang Dilakukan Kurator Dalam Mengatasi Hambatan Saat

Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya Melakukan Pengurusan dan/atau

Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya

Upaya yang dilakukan oleh kurator dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya yaitu sebagai berikut :

4.4.1. Yuridis

Upaya yang dilakukan oleh kurator mengenai laporan yang seharusnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali kepada hakim pengawas adalah dengan cara memberikan laporan secara tertulis melalui email sehingga memudahkan kurator dengan hakim pengawas dalam menjalankan tugasnya. Dengan cara memberikan laporan melalui email, hakim pengawas dengan mudah dapat memeriksa atau membaca data laporan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator sehingga hakim pengawas dapat memberikan nasihat atau saran kepada kurator tanpa harus bertemu langsung dengan kurator dan begitu juga sebaliknya kurator, dengan cara ini dapat mempersingkat waktu kerja para kurator dan hakim pengawas sehingga tidak perlu bertemu langsung dan menjelaskan satu persatu secara lisan.⁹⁵

4.4.2. Non Yuridis

A. Tahap Pengurusan

1. Mengenai debitor pailit yang tidak kooperatif, upaya yang dilakukan oleh kurator adalah terus saja memberikan nasihat kepada debitor beserta juga

⁹⁵Wawancara dengan Kurator Pengadilan Niaga Surabaya yang menangani perkara kepailitan, pada tanggal 3,9,21 Desember 2015.

nasihat dari Hakim Pengawas agar kooperatif dengan kurator sehingga dapat mempercepat proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dalam perkara kepailitan tersebut bahkan jika dengan cara tersebut tidak bisa merubah debitor agar kooperatif dengan kurator maka dalam hal ini kurator dapat memaksa debitor karena kurator mempunyai wewenang penuh dalam hal tersebut;

2. Dalam menangani hambatan mengenai debitor yang tidak mau keluar atau keadaan kurator yang tidak bisa mengosongkan aset milik debitor dari harta pailit, untuk mengatasi hal tersebut yang kurator lakukan adalah dengan cara melalui hakim pengawas kurator meminta kepada pengadilan untuk dilakukannya penyegelan terhadap beberapa harta pailit sehingga dapat mempermudah kurator dalam mengamankan beberapa harta pailit milik debitor;

3. Mengenai hambatan yang dialami kurator dalam menangani pihak Bank yang tidak mau memberikan info tentang rekening-rekening milik debitor yang terdapat di Bank, ketika kurator menemui kesulitan dalam penguasaan hal tersebut dikarenakan pihak Bank menolak adanya kepailitan tersebut kurator dapat meminta surat putusan atau pengantar dari pengadilan yang telah disetujui oleh hakim pengawas sehingga dapat dijadikan bukti bahwa sejak saat itu penguasaan terhadap rekening bank milik debitor diambil alih oleh kurator;

4. Mensosialisasikan perihal kepailitan kepada seluruh warga yang terkena dampak pailit maupun dengan kreditur-kreditur, artinya upaya yang dilakukan oleh kurator memberitahukan kembali melalui sosialisasi kepada

warga-warga melalui rapat bersama seperti halnya yang dilakukan di perumahan graha dewata dalam kasus pailit nyaPT. Dewata Abdi Nusa & Putu Dewa Raka (dalam pailit) , kurator kembali menjelaskan tentang kepailitan yang sedang berlangsung sehingga warga yang belum mengetahui melalui berita atau iklan tentang kepailitan tersebut bisa memahami dan mengetahui seberapa penting pemberesan dan pengurusan kepailitan tersebut, upaya ini sebagai salah satu cara kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit;

5. Pada saat sebelum tahap pencocokan piutang upaya yang harus dilakukan oleh kurator adalah terus memberikan informasi kepada kreditur agar kreditur dapat mendaftarkan tagihannya dengan tepat waktu dan benar. Mengenai kreditur yang terlambat mengajukan tagihan piutang , kurator mempunyai upaya sendiri, dengan cara memisahkan menjadi beberapa gelombang. Sehingga kreditur yang terlambat mengajukan tagihan piutang dapat dikelompokkan dengan sendiri sehingga tidak mengganggu data tagihan piutang yang sebelumnya telah selesai dilakukan oleh kurator;

B. Tahap Pemberesan

1. Upaya yang dilakukan oleh kurator pada saat menangani masalah banyak sertifikat yang overlap adalah dengan cara pencocokan ulang, yaitu dengan mengadakan rapat dengan para pihak yang terkait dengan masalah sertifikat overlap saja sehingga dapat dibuktikan dengan pembuktian surat-surat pihak mana saja yang sesuai dengan prosedur dan sertifikat mana yang tidak sesuai sehingga terlihat jelas perbedaannya.

2. Untuk mengatasi tentang tagihan pajak yang begitu besar, kurator terlebih dahulu menghitung jumlah objek yang akan di jual atau dilelang dengan besar keuntungan yang akan didapatkan sehingga tidak merugikan harta pailit. Bisa juga kurator melanjutkan usaha milik debitor pailit yang hasil dari usaha tersebut bisa untuk membayar pajak yang wajib dibayarkan.

3. Mengenai kreditor yang memberikan pernyataan hutang palsu kepada kurator, di sini kurator harus lebih teliti dan berhati-hati. Tidak mudah begitu saja mempercayai seseorang yang mengaku terlibat dalam perkara tersebut.

Kurator lebih cermat memeriksa data-data pengeluaran dan pemasukan agar tidak dapat dilakukan unsur-unsur penipuan seperti itu oleh pihak lain.

Dengan meminta saran juga kepada Hakim Pengawas jika mengalami permasalahan.

4. Dalam mengurus Harta pailit atau objek milik debitor pailit yang dalam keadaan sedang disewakan kepada pihak lain, kurator dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi

“dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa dengan pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat”

Artinya dalam pasal tersebut Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut sebelum masa perjanjian berakhir. Kurator dapat menguasai kembali objek tersebut, namun hal tersebut juga harus ada

persetujuan dari pihak yang bersangkutan dengan begitu tidak akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak lain.

5. Upaya yang dilakukan oleh kurator dalam menangani masalah warga atau buruh yang sering mengadakan demo adalah dengan cara memberikan pengumuman tertulis melalui iklan atau surat kabar agar dapat dibaca dan diakses oleh kalangan luas sehingga dapat memberikan informasi tentang keadaan kepailitan tersebut;

6. Jika ada sita harta pailit yang terdapat perkara pidananya maka kurator harus memberikan penjelasan terhadap pihak pengadilan bahwa perkara kepailitan lah yang seharusnya di dahulukan sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi bahwa *“putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor”*.⁹⁶

7. Meminta data-data kepada seluruh penghuni dan kepada Bank BRI ,Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh kurator pada kasus pailit nyaPT. Dewata Abdi Nusa & Putu Dewa Raka adalah meminta data atau lebih sering dikatakan mendata ulang seluruh penghuni perumahan agar terlihat dengan rinci objek mana saja yang perlu dilakukan pengurusan dan pemberesan , hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses kepailitan

⁹⁶ Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 31 ayat (1).

tanpa harus diadakannya di sidang pencocokan utang berulang-ulang atau rapat kreditor lagi;

8. Jika dalam suatu perkara kepailitan tersebut terdapat masalah tentang akta *cross collateral* yang harus dilakukan oleh kurator jika suatu objek harta pailit dijadikan untuk menjamin beberapa fasilitas beberapa kredit maka kurator harus mendahulukan kredit mana yang dalam Undang-undang Kepailitan harus didahulukan pemberesannya sehingga tidak menimbulkan konflik antara pihak kurator dan pihak yang terlibat dalam kredit tersebut setelah itu kurator dapat membayar fasilitas kredit yang lainnya sesuai dengan urutan. Sehingga objek jaminan tersebut dapat dikuasai oleh kurator jika objek tersebut memang menguntungkan bagi harta pailit.

9. Mengklasifikasi sertifikat mana saja yang tumpang tindih atau double, dengan cara melakukan pemisahan pemberesan dan pendahuluan pemberesan. Kurator mendahulukan pemberesan sertifikat yang tidak tumpang tindih atau double agar mempercepat proses pemberesan dari beberapa daftar utang karena hal tersebut tidak memakan banyak waktu sehingga kurator selanjutnya dapat membereskan sertifikat yang tumpang tindih atau double yang proses pemberesannya lebih memakan waktu yang lama. Dalam menangani perkara PT. Dewata Abdi Nusa dan Putu Dewa Raka yang kurator lakukan adalah mengklasifikasi atau memisahkan mana saja warga yang membeli secara *inhouse* dan KPR, karena diduga kejadian di lapangan banyak perjanjian jual beli yang sebenarnya tidak pernah terjadi, perjanjian tersebut dilakukan debitor pailit setelah kepailitan. Kejadian tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan kurator dan hakim

pengawas karena alasan debitur melakukan itu adalah dalam keadaan terpaksa, debitur menjual beberapa asetnya dengan inisiatif untuk membereskan sendiri beberapa perkaranya namun yang terjadi perkara tersebut semakin berkembang dan semakin rumit. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh kurator adalah memeriksa kembali kebenaran beberapa transaksi yang banyak diakui oleh beberapa pihak yang mengaku menjadi kreditur, karena dalam Pasal 25 Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjelaskan bahwa

“semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit”⁹⁷

Dari bunyi pasal tersebut kurator dapat membatalkan segala perikatan yang timbul atau terjadi sesudah putusan pernyataan pailit karena setelah putusan tersebut debitur secara otomatis demi hukum kehilangan haknya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya dan beralih menjadi kuasa kurator;

10. Meminta kepada pihak Bank BRI untuk mengeluarkan sertifikat sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, upaya yang dilakukan oleh kurator berikutnya adalah menjalankan ketentuan pasal 59 ayat (3) yang berbunyi

“setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan

⁹⁷Lihat pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan”

Kurator telah membayar sejumlah tagihan atau telah melunasi beberapa tanggungan kepada Bank BRI seharusnya pihak Bank BRI mengeluarkan beberapa sertifikat yang ditanggihkan namun yang terjadi kurator kesulitan melakukan pengurusan tersebut dikarenakan pihak Bank memberikan beberapa alasan sertifikat terdapat di pihak ketiga, kurator terus mengusut keberadaan sertifikat tersebut dengan cara bekerjasama dengan pihak Bank BRI agar sertifikat tersebut berada di pemilik yang sebenarnya;

11. Mengenai preman yang mengusa objek harta pailit milik debitor yang bisa dilakukan oleh kurator adalah meminta saran kepada Hakim Pengawas atau mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukan penyegelan harta pailit dengan alasan agar mengamankan harta pailit. Jika permohonan tersebut dikabulkan maka pihak yang berwajib yang nantinya akan mengatasi para preman tersebut dan objek harta pailit akan kembali kepada kuasa kurator.

12. Mengenai harta pailit atau objek milik debitor yang berada diluar atau jauh dari jangkauan kurator dan apabila untuk mengambil objek tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar maka kurator bisa melakukan penjualan di tempat beradanya objek tersebut. Atau mungkin objek tersebut disimpan terlebih dahulu untuk nantinya jika objek tersebut benar-benar menguntungkan harta pailit maka objek tersebut harus segera diambil, namun kurator juga harus memperhitungkan biaya untuk mengambil objek harta pailit tersebut.

13. Profesi sebagai kurator adalah tugas yang sangat berat , kurator tidak pernah menduga-duga perkara kepailitan apa yang harus dia tangani. Oleh sebab itu yang paling utama adalah kurator harus memiliki modal yang cukup besar , modal tersebut digunakan untuk akomodasi dalam tahap pemberesan dan pengurusan . jika kurator yang berasal dari BHP atau Balai Harta Peninggalan modal mereka tidak terbatas karena ditanggung oleh negara ;⁹⁸

14. Selanjutnya tentang gudang , seorang kurator harus memiliki gudang milik sendiri, yang di gunakan untuk menyimpan barang-barang milik debitor jika tidak ada tempat lagi untuk menyimpan aset atau barang tersebut. Suatu contoh yang terjadi pada PT. Andika Jaya yang memiliki pabrik tas , ketika pabrik tersebut dilelang dan tidak dengan isinya yaitu berupa mesin-mesin jahit, tas-tas yang masih ada dari sisa produksi terakhir kurator harus menyimpan aset tersebut dalam gudang milik kurator guna untuk penyimpanan sementara sebelum dilakukan pelelangan kembali ;⁹⁹

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh kurator untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di pengadilan niaga surabaya, kurator mengacu pada standar profesi pengurusan dan inisiatif dari kurator sendiri beserta saran dari hakim pengawas untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Hendro selaku kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya , pada tanggal 5 januari 2016.

⁹⁹*Ibid.*

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian tentang hambatan kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di pengadilan niaga surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hambatan yang sering dialami oleh para kurator dalam Pelaksanaan tugas dan kewenangan kurator kepailitan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya adalah :

a. Yuridis

Mengenai Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa Hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu terkait laporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kurator. Dalam bunyi pasal 74 ayat (3) Undang-undang tersebut menimbulkan ketidakpastian jangka waktu bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk memperpanjang penyampaian laporan mengenai harta pailit tersebut, Undang-Undang Kepailitan tersebut juga tidak menentukan batas waktu perpanjangan.

b. Non Yuridis

Hambatan yang paling sering dialami oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit adalah:

Tidak kooperatifnya debitor pailit sehingga untuk mendapatkan seluruh data-data kurator kesulitan dan kurator tidak bisa maksimal mengamankan seluruh

harta pailit, sehingga dapat mengakibatkan proses pengamanan harta pailit atau aset milik debitor memakan waktu yang lama dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu kurator juga mengalami kesulitan dalam hal mengadakan rapat-rapat dengan kreditor, dalam pelaksanaannya rapat-rapat kreditor tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, terkadang rapat tiba-tiba ditunda, rapat tidak dihadiri oleh sedikitnya 50% dari jumlah kreditor dengan alasan lokasi rapat yang jauh dari domisili para kreditor yang masing-masing kreditor berbeda domisilinya, seperti yang dialami oleh pihak kurator dari perkara kasus PT.Dewata Abdi Nusa. Tidak hanya itu sering kali ketika kurator akan mengeksekusi aset milik debitor pailit, barang-barang atau aset tersebut telah dikuasai oleh preman, hambatan yang kedua ialah pihak dari bank yang menjadi pihak kreditor tiba-tiba telah mengeksekusi aset debitor yang menjadi jaminan di bank tanpa sepengetahuan kurator hal ini menyebabkan kerugian bagi kurator dan debitor pailit, seperti pada kasus kepailitan PT.Trimanunggal.

2. Upaya yang dilakukan oleh kurator dalam mengatasi hambatan saat melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya secara umum mengacu pada pada undang-undang yang ada dan standar profesi kurator dan pengurus, sehingga kurator dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

5.2.Saran

Saran – saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Kurator baik dari kurator perorangan atau swasta maupun kurator dari balai harta peninggalan dan

hakim pengawas yang menangani kasus kepailitan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seharusnya kurator lebih aktif dalam pemberian laporan kepada hakim pengawas sehingga kurator dan hakim pengawas dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pemberesan dan pengurusan kepailitan.
2. Kurator harus lebih tegas dalam menangani kreditor-kreditor yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku sehingga kurator akan lebih mudah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit jika semua kreditor mengikuti alur kurator yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Kurator harus lebih teliti dalam melakukan pemberesan dan pengurusan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar terhadap debitor dalam proses kepailitan tersebut.
4. kurator harus lebih terjadwal melakukan rapat-rapat dengan pihak kreditor sehingga proses pemberesan dan/atau pengurusan kepailitan bisa berlangsung secara cepat, dan tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Debitor pailit seharusnya lebih kooperatif dengan kurator, agar pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator berjalan sebagaimana mestinya.
6. Kreditor yang termasuk dalam para pihak debitor pailit juga harus bekerjasama dengan kurator agar penyelesaian kepailitan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asyhadie Zaeni dan Sutrisno Budi. 2012. **Hukum Perusahaan Dan Kepailitan**, Jakarta, Erlangga

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2002, **Seri Hukum Bisnis Kepailitan**. Jakarta: Rajawali Press.

Djohansyah J, 2001. **Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Bandung, Alumni.

Fuadi Munir, 2014, **Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek**, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadi M. Shubhan, 2009. **Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan**, Jakarta: Kencana.

Hartini Rahayu, 2012, **Hukum Kepailitan**, Malang: UMM Press

Hartono Sri Redjeki, 1999, **Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Jono, 2010, **Hukum Kepailitan**, Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil C.S.T. dan Kansil Christine S.T, 2010, **Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika.

Mahmud Peter , 2011, **Penelitian Hukum** , Jakarta: Kencana.

Nating Imran, 2004, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Nurdin Andriani , 2012, **Kepailitan BUMN Persero berdasarkan asas kepastian hukum** , Bandung: Alumni.

Puang Victorianus M.H Randa, 2011, **Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit**, Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera,

Saliman Abdul R, 2005, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sastrawidjaya Man S, 2006, **Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Bandung, Alumni,

Suryana Daniel, 2007, **Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia**, Bandung, Pustaka Surya.

Sunggono Bambang, 2002, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wignjosumarto Parwoto, 2001, **Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus**, Jakarta: Tatanusa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

INTERNET

Pengadilan Negeri Surabaya, diakses dari <http://pn-surabayakota.go.id/page/view/2> diakses pada pukul 20.00 WIB Tanggal 25 November 2015.